

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING)

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

AFWAN NASUTION

NPM: 1920010023



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Nama : AFWAN NASUTION
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundangan
Di Dunia Maya (*Cyberbullying*)

Pengesahan Tesis

Medan, 15 Oktober 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. H. Triono Eddy, SH., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA
(CYBERBULLYING)**

AFWAN NASUTION

NPM: 1920010023

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 14 Oktober 2021”

Panitia Penguji

1. Dr. JAHOLDEN, SH, M.Hum
Ketua

1. 

2. Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, M.Hum
Sekretaris

2. 

3. Dr. IDA NADIRAH, SH, M.H
Anggota

3. 

PERNYATAAN


KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (*CYBERBULLYING*)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Oktober 2021

Penulis,



ABSTRAK

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundungan di Dunia Maya (*Cyberbullying*)

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini, selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah perbuatan perundungan di dunia maya (*cyberbullying*). *Cyberbullying* merupakan suatu bentuk perluasan dari *bullying* yang berupa perbuatan intimidasi yang dilakukan di dunia maya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kebijakan hukum pidana terhadap masalah perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) yang terjadi pada saat ini di Indonesia, dalam upaya pembaharuan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana terhadap masalah *cyberbullying* pada saat ini di Indonesia diidentifikasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP yang berlaku saat ini dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan bentuk *cyberbullying*.

Perlu dicermati, bahwa terdapat banyak kelemahan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE untuk menjangkau perundungan di dunia maya (*cyberbullying*). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* untuk pembaharuan hukum pidana dapat ditemukan dalam konsep KUHP dan kajian perbandingan dengan negara lain terhadap *cyberbullying*, sehingga dengan adanya pembentukan KUHP yang baru serta melakukan perbandingan dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan Hukum, Pidana, *Cyberbullying*, KUHP, ITE

ABSTRACT

Criminal Law Policy Against Bullying in Cyberspace (Cyberbullying)

Developments in the field of information and communication technology today, apart from having positive impacts, also have negative impacts, one of which is cyberbullying. Cyberbullying is a form of expansion of bullying in the form of acts of intimidation carried out in cyberspace.

The purpose of this study is to find out about criminal law policies regarding the problem of cyberbullying that is currently happening in Indonesia, in an effort to reform criminal law.

The current criminal law policy on cyberbullying in Indonesia is marked by the Criminal Code (KUHP) and Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. In the current Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, there are several articles relating to forms of cyberbullying.

It should be noted that there are many weaknesses in the criminal provisions stipulated in the Criminal Code and the ITE Law to deal with bullying in cyberspace (cyberbullying). Criminal law policies in efforts to combat cyberbullying for criminal law renewal can be found in the concept of the Criminal Code and comparative studies with other countries on cyberbullying, so that the establishment of a new Criminal Code and conducting comparisons can serve as a reference or consideration and provide input for tackling cyberbullying in Indonesia.

Keywords: Legal Policy, Criminal, Cyberbullying, Criminal Code, ITE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis tepat waktu.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul :

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (*CYBERBULLYING*).

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua, yakni almarhum Anhar Nasution dan Siti Roma Hutagalung, mertua Marah Laut Napitupulu, juga kepada istri tercinta Endang Rahmadani Napitupulu serta ketiga putra dan putri saya yang telah memberikan dukungan moral serta menjadi sumber semangat dalam proses penyelesaian tesis ini.

Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Arifin, S.H, M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang juga selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. Jaholden, S.H, M.Hum selaku Dosen Penguji I Penulis.
7. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.Hum selaku Dosen Penguji II Penulis.
8. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Dosen Penguji III Penuli yang juga Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Oktober 2021

Penulis,

AFWAN NASUTION

NPM : 1920010023

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penulisan	10
F. Kerangka Teori dan Konseptual	12
1. Kerangka Teori	12
2. Kerangka Konseptual	21
G. Metodologi Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Sumber Data	26
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Analisis Data	27
BAB II : BENTUK PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING)	28

A. Internet : Pengertian dan Sejarah Perkembangannya	28
B. Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>)	35
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	33
C. Perundungan di Dunia Maya (<i>Cyberbullying</i>)	40
1. Pengertian Perundungan (<i>Bullying</i>)	40
1.2. Bentuk-Bentuk Perundungan (<i>Bullying</i>)	43
2. Pengertian <i>Cyberbullying</i>	45
2.1. Bentuk-Bentuk <i>Cyberbullying</i>	46
2.2. Dampak Negatif <i>Cyberbullying</i>	47
D. Mempermalukan Bentuk Tubuh (<i>Body Shaming</i>)	50
1. Pengertian <i>Body Shaming</i>	50
2. Bentuk-Bentuk <i>Body Shaming</i>	50
3. Dampak Negatif <i>Body Shaming</i>	52
E. Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	53
1. Pengertian <i>Hate Speech</i>	53
BAB III : PENGATURAN HUKUM PIDANA PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA	
(<i>CYBERBULLYING</i>) DALAM KUHP DAN UU ITE	57
A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap <i>Cyberbullying</i>.....	57
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	59
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas	
Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi	
& Transaksi Elektronik	66
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008	74

	4. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	79
	5. Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> yang Dilakukan Anak Dibawah Umur	83
BAB IV :	KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (<i>CYBERBULLYING</i>)	93
	A. Perlindungan Hukum Bagi Korban <i>Cyberbullying</i>	93
	1. Perlindungan Hukum Korban <i>Cyberbullying</i> Ditinjau dari UU ITE	93
	2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Hate Speech	99
	B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap <i>Cyberbullying</i>.....	101
	1. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ..	101
	2. Kajian Perbandingan Hukum Pidana Negara Lain	104
	C. Kebijakan Legislatif Dalam Kerangka Kebijakan Hukum Pidana	111
	D. Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan <i>Cyberbullying</i>	122
	1. Pendekatan Budaya/Kultural.....	126
	2. Pendekatan Moral/Edukatif	128
	3. Peranan Pemerintah.....	130
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN	133
	A. Kesimpulan	133
	B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA		136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan masyarakat menuju kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi akan selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong aktivitas manusia yang lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selain aspek positif, teknologi juga memiliki aspek negatif. Bahkan dalam berbagai penelitian, kemajuan teknologi menunjukkan korelasi positif dengan meningkatnya angka kriminalitas, seperti dalam penggunaan komputer. Ketergantungan, kecerobohan, ketidaktahuan atau penggunaan komputer yang disengaja akan berdampak negatif jika tidak diimbangi dengan sikap dan sikap yang positif.

Internet merupakan salah satu buah dari kemajuan teknologi informasi di penghujung abad ke-20. Teknologi internet telah membawa umat manusia ke dalam peradaban baru, dimana realitas kehidupan telah berubah dari aktivitas nyata menjadi aktivitas virtual (virtual) yang disebut dunia maya. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dapat menciptakan dunia yang mengglobal, tetapi juga membuka ruang hidup baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan komunitas virtual (*cybercommunity*). Komunitas online merupakan salah satu bentuk kehidupan dalam masyarakat manusia yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh indera manusia, tetapi dapat dirasakan dan disaksikan secara nyata. Dalam masyarakat virtual, cara hidup tidak jauh berbeda dengan kehidupan nyata, ada proses sosial, interaksi sosial, kontrol sosial, komunikasi, konstruksi budaya, bahkan pengembangan sistem kriminal.

Internet memberikan berbagai kemudahan bagi banyak aspek kehidupan manusia, karena mengubah jarak dan waktu yang tak terbatas. Adanya fasilitas *chat*, *e-mail* dan *webcam* memecahkan masalah komunikasi jarak jauh dengan menggunakan telepon mahal. Sementara itu, untuk bidang pendidikan, Internet merupakan perpustakaan terlengkap di dunia dan salah satu upaya untuk mengembangkan *E-Learning*. Sedangkan untuk dunia perbankan, dunia maya digunakan untuk memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabahnya tanpa harus ke bank. Demikian pula dalam perkembangan kehidupan demokrasi, pendapat, kritik, dan saran dapat dikemukakan di ruang diskusi atau komentar masing-masing website instansi pemerintah pusat dan daerah tanpa harus ikut demonstrasi.

Kemudahan-kemudahan ini merupakan sisi positif dari penggunaan dan pemanfaatan internet. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua aktivitas di internet selalu bermuatan positif, tetapi internet juga memiliki sisi negatif, yaitu dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat.¹

Seperti yang kita ketahui bersama, teknologi memiliki dua sisi, di satu sisi membawa manfaat besar bagi umat manusia dan merupakan tanda kemajuan sosial, di sisi lain juga dapat memberikan kemudahan bahkan memperluas kejahatan dalam skala global. Dari perspektif kriminologi, teknologi dapat dikatakan sebagai faktor kriminal, yaitu faktor yang mendorong keinginan orang untuk berbuat jahat atau mendorong terjadinya kejahatan. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan sistem komputer dan teknologi informasi jaringan internet disebut “*cyber crime*” atau kejahatan dunia maya atau *cybercrime* dalam bahasa Indonesia.

¹ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dibidang Komputer*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1992), hal. 10;

Penemuan baru seperti internet ini, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri.² Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rahardjoyang berpendapat:

“Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab terjadinya perubahan sosial”.³

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.⁴ Sebagai contoh, penggunaan mesin-mesin tekstil modern untuk menggantikan alat pemintalan benang manual dapat mengakibatkan timbulnya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan tingginya tingkat pengangguran dan menjadi pemicu meningkatnya tindak kejahatan.⁵ Dampak negatif terjadi pula sebagai akibat pengaruh media internet dalam kehidupan masyarakat saat ini. Melalui media internet ini pula kemudian beberapa jenis tindak pidana semakin mudah dilakukan seperti tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus attack*) dan lain-lain.

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1992, hlm. 352.

³Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 96.

⁴Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1984, hlm. 237.

⁵Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cet. II, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 5.

Dalam Laporan Kongres PBB X tahun 2000 yang dimaksud dengan *cyber crime* atau *computer-related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.⁶ Muladi memandang *cyber crime* dengan pendekatan *computer crime* (kejahatan komputer), meskipun Agus Rahardjo mengatakan, bahwa antara *cyber crime* dengan *computer crime* dua hal yang berbeda.⁷

Salah satu bentuk tindak pidana siber adalah *cyberbullying* (perundungan). *Bullying* padanan katanya dalam bahasa Indonesia adalah perundungan yang berasal dari akar kata *rundung*, yang berarti mengganggu, mengusik terus-menerus, serta menyusahkan.⁸

Perundungan di dunia maya dilakukan dengan cara mengirim pesan yang berisi ancaman atau untuk mempermalukan seseorang melalui pesan teks, surel (surat elektronik)/*email*, menulis komentar menghina seseorang di *website* atau media sosial (*facebook, instagram, twiter, line*), mengancam atau mengintimidasi seseorang melalui berbagai bentuk daring atau dalam jaringan.⁹

Sejak maraknya penggunaan media sosial dalam satu dekade terakhir, *bullying* telah terjadi dari waktu ke waktu. Kicauan Ambroncius Nababan melalui *twitter* mem-*bully* Natalius Pigai (mantan Komisioner Komnas HAM dengan menyamakan Pigai dengan binatang, dan belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media massa. Kicauan Ambroncius Nababan tersebut, kemudian membuat Bareskrim Polri menangkap Ambroncius Nababan dengan tuduhan melakukan tindak kejahatan rasis dan *bullying* melalui media sosial.

⁶Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 259.

⁷Agus Rahardjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 228.

⁸Tim Redaksi Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia, Cet. I, Edisi IV, 2008, hlm. 1191.

⁹Ranny Rastati, "Bentuk Perundungan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku", dalam *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2016, hlm. 170.

Beberapa waktu yang lalu artis Zaski Gotik dirundung habis-habisan di media sosial, karena melecehkan lambang negara pada bulan Agustus 2015, meskipun sang artis telah berkali-kali meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Kemudian, pada bulan April 2016, seorang siswi SMA di Kota Medan dengan inisial (SD) Sonya Depari, dirundung tanpa henti karena membentak Polisi Wanita (Polwan) yang menilangnya serta mengaku sebagai anak Jenderal Polisi saat ditilang. Sehari setelah *dibully*, Sonya Depari dikabarkan mengalami depresi dan tidak mau keluar rumah. Ayah Sonya Depari yang bernama Makmun Depari Sembiring mendadak jatuh sakit dan langsung meninggal dunia.¹⁰

Selebgram Awkarin pada pertengahan tahun 2016 menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial, karena dalam postingan yang diunggahnya menampilkan pose-pose yang dianggap tidak pantas untuk remaja putri usia 19 tahun, seperti berpakaian minim, merokok, minum minuman keras, romantisme bersama kekasih, serta memakai kata-kata yang kasar dalam dialognya.

Nyatanya perundungan pula terjalin dikala momen pemilihan kepala wilayah (Gubernur, Bupati dan Walikota), pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pula terjadi. Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta pada tahun 2017, banyak sekali perundungan yang terjalin kepada calon-calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Anis Baswedan, Sandiaga Uno, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono serta Sylvia Murni yang turut bertarung dalam pemilihan tersebut mendapat perundungan dari orang-orang yang tidak suka dengan mereka. Perundungan yang terjalin pada pendamping calon yang turut Pilkada apalagi telah menuju kepada *hatespeech* serta *labeling*.

¹⁰Abdul Sakban, dkk., “*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Cyberbullying di Indonesia*”, dalam *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, September 2019, hlm. 60.

Perundungan tidaklah perihal baru di Indonesia. Puluhan tahun sudah terjalin perundungan paling utama yang kerap dirasakan oleh kanak-kanak umur sekolah. Perundungan yang terjalin di dunia nyata jelas dikenal siapa pelakunya serta pula korbannya. Berbeda halnya dengan perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) yang membolehkan pelakon buat menutupi identitasnya lewat pc, dengan membuat akun palsu ataupun apalagi membajak akun media sosial kepunyaan orang lain.

Hal itu tentu membuat si pelaku perundungan lebih mudah menyerang korban tanpa harus melihat fisik si korban. Pengaruh perangkan teknologi yang semakin canggih sering menyebabkan para pelakuperundungan untuk mengatakan dan melakukan hal-hal yang kejam dibandingkan dengan apa yang didapati dalam tatap muka pelaku perundungan tersebut.¹¹

Cyberbullying atau perundungan merupakan kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang dipergunakan yaitu media elektronik. Banyaknya perundungan yang terjadi seharusnya mendapat perhatian khusus dan mendalam dari aparat penegak hukum dalam interaksi dalam dunia *cyber*.

Fenomena *cyberbullying* dalam perspektif hukum Indonesia termasuk dalam jenis tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan, meskipun pengkategorian tersebut kurang memadai jika dilihat bentuk-bentuk *cyberbullying* yang lebih dari sekedar pencemaran nama baik.¹²

Perundungan dalam sistem hukum di Indonesia termasuk kejahatan. Kejahatan menurut para ahli adalah perbuatan yang disengaja serta menimbulkan akibat-akibat yang merugikan,

¹¹<http://www.researchgate.com> Rachmaya Noor Canty, Akhmad Munawar, Maksun, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundungan Siber (*Cyberbullyng*) Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", diakses tanggal 25 Januari 2021

¹²Lianthy Nathania Paat, "Kajian Hukum Terhadap *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016", dalam *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 1, Januari-Maret 2020, hlm. 13.

selain itu kejahatan memiliki unsur-unsur yaitu kerugian yang dimaksud harus dilarang oleh Undang-Undang, harus ada maksud jahat, harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri harus ada hukuman yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.¹³

Akibat dari perundungan terhadap seseorang ternyata juga menimbulkan dampak yang cukup tragis. Korban yang berinisial YC sebagai Ketua Festival Musik Lockstock tahun 2013 di Yogyakarta tewas secara mengenaskan ketika menabrakkan dirinya ke kereta api setelah akun *twitter*-nya diserbu netizen sebagai akibat kegagalan festival yang ditanganinya.¹⁴ Berdasarkan berbagai akibat fatal yang ditimbulkan, maka dirasakan bahwa aturan yang terkait dengan tindak pidana perundungan perlu untuk ditinjau kembali.

Tindak pidana perundungan (*cyberbullying*) yang terjalin di media sosial ialah perubahan amoral serta abnormal. Dampak negatif yang ditimbulkannya membagikan permasalahan psikologis ataupun sosiologis yang membahayakan untuk orang yang dirundung. Keadaan serta suasana semacam itu pastinya tidak boleh dibiarkan berlarut- larut.

Negeri wajib muncul buat membagikan proteksi hukum untuk rakyatnya akibat perbuatan semena-mena orang lain yang menghina, menjatuhkan harga diri, berperilaku rasis, menebarkan rasa kebencian bersumber pada suku, agama serta ras.

Indonesia selaku negeri hukum dalam pemikiran Aristoteles haruslah negeri yang diperintahkan dengan konstitusi dengan berkedaulatan hukum. Penghormatan terhadap hak asasi rakyat sepatutnya jadi hukum paling tinggi di negeri ini. Maksudnya tidak terdapat seseorang juga yang berhak buat melaksanakan perundungan terhadap seorang.

¹³*Ibid*, hlm. 14.

¹⁴Ranny Rastati, *Op.Cit.*, hlm. 171.

Perundungan membuat korbannya jadi rendah diri, minder, serta hadapi tekanan mental yang luar biasa. Bersumber pada perihal itu hingga butuh terdapatnya perbaikan kembali terhadap UU ITE yang mengendalikan tentang *cyberbullying*. Kebijakan hukum pidana terpaut dengan tindak pidana perundungan wajib lekas diperbaiki bila mau tindak pidana perundungan bisa diminimalisir jumlahnya.

Cyberbullying yang termaktub dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana sudah diganti dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Data serta Transaksi Elektronik tidak ada faktor yang jelas. Cuma terdapat faktor penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman serta pemerasan. Sementara itu tipe *cyberbullying* tidak cuma memiliki faktor penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman serta pemerasan saja.

Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur *flaming*, *harassment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik), *impersonation* (peniruan), *outing* (menyebarkanrahasia orang lain), *tricker* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), *cyberstalking* (perbuatan tindakan mengancam, melecehkan atau mengganggu seseorang melalui beberapa pesan *e-mail*, seperti melalui internet dengan maksud memposisikan penerima dengan merasa ketakutan melalui tindakan yang illegal dengan menyerang keluarga, lembaga dan subyek lainnya).¹⁵

Masih banyaknya kekurangan yang terjalin pada UU ITE tersebut, bila tidak lekas direvisi. berpotensi jadi hambatan besar dalam menyelesaikan serta meminimalisir tindak pidana perundungan. Kejahatan *cyberbullying* diyakini angkanya bertambah tiap tahun, sehingga dibutuhkan langkah yan kilat serta pas buat mengestimasi perihal itu. Perihal ini berarti buat lekas diformulasikan, mengingat untuk sebagian orang perundungan tidaklah pelanggaran

¹⁵Agusta Ridha Minin, "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (*Cyberbullying*) Sebagai Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)", dalam <http://www.journal.iainlangsa.ac.id>. hlm. 5, diakses tanggal 24 Januari 2021.

hukum, melainkan bagian dari kebebasan berkomentar yang malah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Paradigma berfikir semacam inilah yang semestinya tidak jadi tradisi yang selalu dicoba, sebab kebebasan berkomentar bukan berarti wajib diiringi dengan ujaran kebencian, rasisme, kritik yang membabi buta.

Kebijakan pidana terhadap tindak pidana perundungan, semestinya wajib dievaluasi baik dari sisi muatannya ataupun dari segi sanksi hukumnya. Perundungan yang terjalin dalam sebagian tahun belum lama, para pelakunya banyak pula yang masih kanak-kanak semacam sebagian video yang viral 3 tahun kemudian. Perundungan pun terjalin pada masa pemilihan kepala wilayah, baik buat pemilihan Gubernur, Walikota ataupun Bupati tetapi pula pemilihan Presiden. Maksudnya tindak pidana perundungan berpotensi buat memecah belah bangsa, menyebarkan rasa kebencian, timbulnya berita-berita *hoaks* dan fitnah-fitnah serta mengecam integrasi di Indonesia.

Bersumber pada latar balik tersebut diatas, hingga penulis tertarik buat membuat riset dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundungan di Dunia Maya (*Cyberbullying*)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka untuk membatasi masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perundungan di dunia maya (*cyberbullying*)?
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana saat ini terhadap perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) di dalam KUHP dan UU ITE?
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perundungan di dunia maya (*cyberbullying*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk perundungan di dunia maya (*cyberbullying*).
2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perundungan di dunia maya sebagai kejahatan di dalam KUHP dan UU ITE.
3. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkait dengan tindak pidana perundungan khususnya bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan/saran/ide kepada pihak legislatif maupun eksekutif agar merevisi Undang-Undang ITE yang dirasakan tidak memberikan hukuman setimpal bagi pelaku perundungan serta untuk memberikan perlindungan bagi korban perundungan.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara (UMSU) serta *e-jurnal*, maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundungan di Dunia Maya (*Cyberbullying*). Walaupun kajian tentang tindak pidana perundungan telah banyak ditulis oleh berbagai peneliti dengan berbagai pendekatannya, tetapi yang menjadi objek penelitian adalah mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perundungan di Dunia Maya (*Cyberbullying*).

Berikut ini beberapa penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perundungan, diantaranya adalah:

1. Lehavre Abeto Hutasuhut dalam penelitian tesisnya dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) Terhadap Anak”. Tesis ini dari Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, tahun 2019. Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana perundungan di Indonesia termaktub dalam KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak berjalan secara maksimal, disebabkan hanya mengatur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik pada umumnya, namun tidak menyentuh anak selaku korban.
2. Tulisan oleh Wenggedes Frensh dengan judul “Kebijakan Kriminal Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban”, yang terbit di *USU Law Journal*, Vol. 5, No. 2, April 2017. Berdasarkan kajian yang dilakukannya, Frensh menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal dalam upaya untuk menanggulangi perundungan, baik dari segi kebijakan formulasi/*penal* yang merupakan tahap pertama dalam penegakan

hukum pidana/politik hukum pidana, dan kebijakan *non penal* yang ada saat ini, dapat digunakan dalam menanggulangi tindak perundungan.

3. Ranny Rastanti dalam tulisannya yang berjudul “Bentuk Perundungan *Cyber* Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku”, dalam *Jurnal Sositologi*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2016. Rastanti dalam kesimpulannya mengatakan bahwa kemajuan teknologi khususnya dunia internet memiliki dua sisi yang saling kontradiktif, yaitu positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya perilaku yang tidak mengedepankan moral menghina, mencaci, dan menyakiti orang lain. Paling tidak hingga saat ini ditemukan 3 (tiga) objek perundungan *cyber* di Indonesia, yaitu wilayah (geografi), agama dan institusi atau profesi tertentu. Rastanti merekomendasikan urgensi pengetahuan tentang etika di dunia maya yang merupakan salah satu solusi dalam mencegah perundungan *cyber* karena siapa pun tentunya memiliki potensi untuk menjadi korban dan pelaku perundungan *cyber*.

Berdasarkan beberapa penelitian yang terkait dengan tindak pidana *cyberbullying*, maka penulis meyakini bahwa penelitian yang dilakukan tidaklah merupakan hasil ciplakan atau plagiat, karena memfokuskan penelitian terhadap bentuk-bentuk perundungan di dunia maya (*cyberbullying*), pengaturan norma hukum yang berlaku saat ini dan kebijakan hukum pidana dalam pengaturan norma hukum dimasa yang akan datang untuk menjerat pelaku *cyberbullying*, baik itu dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁶ Kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹⁷

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁸ Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

a) *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian. *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori viktimisasi.

Menurut kamus *Crime Dictionary*,¹⁹ yang dikutip Bambang Waluyo : “*Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Menurut Arief Gosita,²⁰ yang dimaksud dengan korban adalah : “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

¹⁶M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 2004, hlm. 80.

¹⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 2003, hlm. 23.

¹⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 35.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 9.

²⁰ *Ibid*, hlm 9.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain.²¹ Sedangkan menurut Muladi, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan.²²

Tentang batasan korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut :²³

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi, sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi.
- b. Ditinjau dari jenisnya, jenis korban dapat berupa :
 - 1) *Primary Victimization* adalah korban individual, dimana korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
 - 2) *Secondary Victimization*, dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
 - 3) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
 - 4) *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri.
 - 5) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui.
- c. Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat ataupun masyarakat luas. Kerugian ini dapat berupa, materiil dan/atau immateriil.

²¹ J.E. Sahetapy, dikutip dalam : Muhadar, Viktimisasi Kejahatan Pertanahan, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2006, hlm 22.

²² Muladi, dikutip dalam : Suryono Ekatama, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, Yogyakarta : UAJ, 2000, hlm. 176.

²³ Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Jakarta : Djembatan, 2007, hlm. 120.

Teori viktimisasi digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia.

b) *Middle Range Theory*

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori tujuan pemidaan.

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Roeslan Saleh, bahwa hakikat tujuan pemidanaan adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.²⁴

Terdapat 5 (lima) tujuan pemidanaan,²⁵ yaitu:

1. *Retribution* (pembalasan)

Teori *retribution* memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁶ Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada

²⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 27.

²⁵ Bandingkan dengan pendapat Muladi, yang mengatakan bahwa tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu: teori absolut (retributif), teori teleologis dan teori retributive teleologis. Lihat Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hlm. 49-51.

²⁶ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, hlm 301.

sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²⁷

2. *Deterrence* (pencegahan)

Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.²⁸

3. *Rehabilitation*

Menurut Matthew Lippman bahwa tujuan asli hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.²⁹

Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan (seperti partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara individu (seperti mengubah sikap dan perilaku mereka), atau

²⁷ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: ELSAM, 2005, hlm. 11.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, 2010, hlm. 56.

memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial (seperti membantu mereka mendapatkan pekerjaan).³⁰

4. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)

Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (*incapacitation*) merupakan paradigma penghukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelanggaran hukum sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.³¹

5. *Restoration*

Tujuan dari teori *restoration* adalah restorasi komunitas yang menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku dengan telah diselesaikannya konflik di antara mereka. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah penekanan pada proses yang memberikan hasil maksimal, orientasi yang sama antara korban, pelaku dan masyarakat, serta orientasi pada hubungan dan konsekuensialisme ke depan.³²

c) **Applied Theory**

Applied theory (teori aplikasi) yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana. Politik hukum pidana diartikan

³⁰ Nafi' Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 304.

³¹ *Ibid.*, hlm. 305.

³² Barbara A. Hudson, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Philadelphia: Open University Press, 2003, hlm. 306.

juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang.

Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.³³

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).³⁴

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi

³³ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm. 58-59.

³⁴ Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 45-46.

kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.³⁵

Berdasarkan definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.³⁶

Menurut Mulder sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

³⁵ *Ibid*, hlm. 83-84.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 24.

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³⁷

Kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.³⁸

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana *penal* (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).³⁹

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada

³⁷ *Ibid.*, hlm. 28-29.

³⁸ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999, hlm. 14.

³⁹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hlm. 78-79.

permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat Undang-Undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁴⁰

2. Kerangka Konseptual

Kejahatan perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) merupakan tindakan abmoral yang dilakukan melalui media elektronik. Kejahatan ini membuat korban dikucilkan, dilecehkan, diadu domba, diintimidasi, mengancam, menyakiti/menghina harga diri orang lain, sehingga menimbulkan permusuhan diantara mereka, melalui layanan internet dan teknologi *mobile* seperti media sosial (*facebook, instagram, twitter*), halaman web dan grup diskusi serta telepon selular dan pesan teks (SMS).

Di Indonesia kasus mengenai *cyberbullying* tidak semua dapat terdata dikarenakan faktor banyaknya korban *cyberbullying* yang lebih memilih diam dan tidak melaporkan kasus tersebut. Dengan semakin banyaknya kasus kejahatan di dunia maya maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Terjadinya kejahatan tersebut adalah kurangnya kontribusi penegak hukum dalam melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, dan diri pribadi dalam melakukan interaksi baik di media *online* maupun *offline*. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat kepolisian dalam mengimplementasikan esensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Surat Edaran *Hate Speech* Republik Indonesia dan Kitab

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 156, Pasal 157) untuk menjerat pelaku dugaan ujaran kebencian. Dengan demikian kebijakan hukum pidana dapat memberikan dampak dan resolusi dalam memecahkan masalah kejahatan *cyberbullying* di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan *cyberbullying* termuat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan bentuk *cyberbullying* terkait dengan pencegahan, penindakan maupun penuntutan kepada pelaku dan korban. Untuk itu pembaharuan KUHP dan Undang-undang ITE dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kejahatan *cyberbullying* di Indonesia.⁴¹

Pendapat lainnya menjelaskan bahwa kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying*, sebaiknya perlu ada suatu peningkatan dan perubahan⁴² sebagai berikut :

Pertama, dari segi kebijakan legislatif/formulasi/perundang-undangan di Indonesia yang akan datang, sebaiknya perlu ada konektivitas antara Sistem induk hukum pidana, yaitu KUHP dengan Undang-Undang di luar KUHP, artinya perlu dilakukan pembaharuan terhadap sistem induk KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, agar sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Pembaharuan hukum pidana melalui perumusan Konsep KUHP merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pembaharuan ini juga mencakup upaya penanggulangan *cyberbullying* sebagai bentuk kejahatan di dunia maya yang memerlukan suatu kebijakan hukum pidana yang bersifat rasional, berpijak pada kriteria atau pedoman kriminalisasi, melakukan kajian komparasi

⁴¹ F. C. SAT, E. Sopyono, and A. M. E. S. Astuti, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana," *Diponegoro Law J.*, vol. 5, no. 3, pp. 1–21, 2016.

⁴² W. F. Frensh, S. Kalo, M. Mulyadi, and C. Bariah, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying terhadap Anak sebagai Korban," *USU Law J.*, vol. 5, no. 2, 2017.

dan memperhatikan aspek-aspek *non penal*, seperti pendekatan teknologi, moral dan kerjasama global agar dapat menjangkau kejahatan *cyberbullying* di internet secara maksimal.

Disamping itu juga harus memperhatikan kajian komparatif terhadap undang-undang di berbagai negara asing lainnya, yang terkait dengan tindakan *cyberbullying* agar lebih memaksimalkan dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying* tersebut.

Kedua, dari segi kebijakan *non penal* yang akan datang dalam menanggulangi tindakan *cyberbullying*, sebaiknya perlu dilakukan peningkatan-peningkatan dari kebijakan *non penal* yang sudah dilakukan sebelumnya. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dari berbagai segi pendekatan dan peranan, antara lain: Pendekatan Moral/Edukatif, Pendekatan Teknologi (*Techno Prevention*), Perananan Pemerintah, Peranan Media, dan Peranan Dunia Jurnalistik. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk dilakukan mulai dari keluarga, pemerintah, media massa untuk ikut serta membantu mencegah terjadinya kejahatan *cyberbullying*.

G. Metodologi Penelitian

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah masalah kebijakan hukum pidana terhadap perundungan di dunia maya (*cyberbullying*). Oleh karena itu pendekatan yang digunakan terhadap masalah ini tidak dapat terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan. Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling tali menali antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.⁴³

Penelitian ini difokuskan pada penelitian terhadap substansi hukum yang berkaitan dengan *cyberbullying*, baik hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) maupun hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 61;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.⁴⁴ Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,⁴⁵ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying*. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah

⁴⁴ Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia, 2006, hlm. 47.

⁴⁵ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 302.

konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.⁴⁶

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying*.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying*.

3. Sumber Data

Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitik beratkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier⁴⁷. Dalam penelitian ini, bersumber dari data sekunder sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti KUHP Indonesia dan KUHP beberapa negara asing serta peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berkaitan dengan permasalahan *cyberbullying*;
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP, peraturan negara lain, buku atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa *Inggris*, kamus istilah komputer dan internet dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*) dan penggunaan daftar pertanyaan (*kuisisioner*)⁴⁸. Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumenter dari data skunder yang telah dianalisis oleh peneliti terdahulu, yang dilakukan penulis di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

5. Analisis Data

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit., hlm. 11-12;

⁴⁸ Ibid, hlm 51

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Kajian normatif berupa analisis kebijakan hukum pidana terhadap perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) saat ini maupun yang akan datang, dalam KUHP maupun di luar KUHP dan peraturan perundang-undangan. Kajian normatif ini juga harus didukung dengan kajian komparatif, sedangkan kualitatif merupakan analisis asas-asas hukum yang ada, apakah saling berhubungan satu sama lain.

BAB II

BENTUK PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA (*CYBERBULLYING*)

A. Internet : Pengertian dan Sejarah Perkembangannya

Internet merupakan singkatan dari kata international dan *network*. Internet disebut juga dengan istilah *Net*, *Online* dan *Web* atau *World Wide Web (WWW)*⁴⁹ sebagai ruang yang bebas dan menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia.⁵⁰ Internet adalah sistem komputer umum, yang berhubung secara sejangat dan menggunakan *transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP)* sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*).

Sementara dalam situs *www.MypersonalLibraryOnline.com*, internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan. *The US Supreme Court*⁵¹ mendefinisikan internet sebagai *international network of interconnected computers*, yaitu jaringan internasional dari komputer yang saling berhubungan. Definisi ini menunjukkan adanya dimensi internasional, dimana jaringan antar komputer ini melewati batas-batas teritorial suatu negara.

The Federal Networking Council (FCN) memberikan definisi mengenai internet dalam Resolusinya tanggal 24 Oktober 1995. Definisi yang diberikan adalah sebagai berikut :

Internet Refers to the global information system that :

(i) is logically linked together by a globally unique address space based in the Internet

Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons;

⁴⁹ WWW (World Wide Web) merupakan sarana internet yang berfungsi sebagai sarana untuk transfer file, data dan software di internet. WWW ini didesain untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transfer file dan juga ia memperkaya tampilan isi (content) internet. Dengan WWW seseorang dapat secara mudah masuk dan terhubung ke internet. Sebagaimana ditulis oleh Asril Sitompul, *Hukum Internet "Pengenalannya Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace"*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 8;

⁵⁰ <http://dhani.singcat.com/internet/modul/php>, My Personal Library Online, Apa itu Internet.

⁵¹ Abdul Wahid dan Moh. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hal. 31;

- (ii) *is able to support communications using the Transmission Control Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other internet Protocol (IP)-compatible protocols, and;*
- (iii) *providers, uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communications and related infrastructure described herein.*⁵²

Perkembangan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan pola pikir manusia modern yang terus berupaya untuk menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Salah satu teknologi mutakhir yang saat ini sedang berkembang dan banyak diminati adalah teknologi informasi, yaitu internet. Penggunaan internet oleh sebagian orang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga dianggap sebagai gaya hidup masyarakat modern di abad millenium ini.

Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan, menurut Toffler adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, telah ditandai dengan munculnya internet, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya.⁵³

Adanya teknologi internet berawal dari perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Perpaduan kedua teknologi ini telah memunculkan suatu teknologi baru yang dikenal dengan internet. Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN (*Local Area Network*), sementara di gedung lain ada lagi LAN. Jika beberapa LAN ini digabung atau dirangkaikan menjadi satu akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut WAN (*Wide Area Network*). Beberapa WAN ini dapat dirangkai menjadi WAN lagi yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung

⁵² Agus Raharjo, *Cybercrime "Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi"*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 60;

⁵³ Avin Toffler, *The Third Wave*, (Toronto, Bantam Book, 1982), hal. 155-204;

tetapi juga menjadi antarkota, antar provinsi bahkan antar negara yang terangkai menjadi satu, maka disebutlah internet.⁵⁴

Sejarah internet bisa dipecah dalam empat (4) aspek, ialah:

1. Terdapatnya aspek evolusi teknologi yang diawali dari studi *packet switching* (paket pensaklaran) ARPANET (berikut teknologi peralatannya) yang pada dikala itu dicoba studi lanjutan buat meningkatkan pengetahuan terhadap infrastruktur komunikasi informasi yang meliputi sebagian ukuran semacam skala, performance/kehandalan serta kefungsiannya tingkatan besar;
2. Terdapatnya aspek penerapan serta pengelolaan suatu infrastruktur yang global serta lingkungan;
3. Terdapatnya aspek sosial yang dihasilkan dalam suatu komunitas warga besar yang terdiri dari para Internauts yang berkolaborasi membuat serta meningkatkan terus teknologi ini;
4. Terdapatnya aspek komersial yang dihasilkan dalam suatu pergantian ekstrim tetapi efisien dari suatu riset yang menyebabkan terjadinya suatu infrastruktur data yang besar serta bermanfaat.

Cikal bakal internet pertamakali dibesarkan pada tahun 1969 oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANet (*United States Department of Defense Advanced Research Projects Agency*). ARPANet dibentuk dengan sasaran buat membuat sesuatu jaringan *Personal Computer* (PC) yang tersebar, buat menjauhi pemusatan data disatu titik yang ditatap rawan buat dihancurkan apabila terjalin peperangan. Pada bertepatan pada 1 Januari

⁵⁴ Al Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Komputer, (Yogyakarta, Penerbit Universitas Atmajaya, 1999);

1983, ARPANET mengubah protokol rangkaian pusatnya, dari NCP kepada TCP/IP. Ini ialah permulaan Internet yang kita kenali hari ini.

Pada mulanya jaringan interkoneksi ini diucap DARPA Internet, tetapi setelah itu cuma diucap dengan internet saja. Pada dini perkembangannya, internet cuma menawarkan layanan berbasis bacaan saja, semacam *remote access*, *e-mail/messaging*, ataupun dialog lewat *News Group (usenet)*. Layanan berbasis grafis semacam (*www*) dikala itu masih belum terdapat. Pada awal mulanya internet lebih banyak dipergunakan buat kepentingan akademis dengan menghubungkannya pada sebagian akademi besar, semacam UCLA, *University California at Santa Barabara*, *University of Utah* serta *Stanford Research Institute*. Tetapi sehabis dibuka layanan *Usenet* serta *Bitnet*, internet bisa diakses lewat fasilitas *personal computer* individu (personal komputer).

Saat ini jaringan internet telah menjangkau hampir seratus negara di dunia. Internet menjadi kebutuhan teknologi yang digunakan dan terus dikembangkan, baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Di negara-negara maju, internet bukan lagi sebagai media baru, tetapi telah menjadi kebutuhan beraktivitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan teoritikus internet, **Nicholas Negroponte**, bahwa revolusi digital telah berakhir, dan internet telah menjadi teknologi sehari-hari dan bukan sesuatu yang luar biasa atau aneh.⁵⁵

Pada era pemerintahan Presiden Bill Clinton, Pemerintahan Amerika Serikat menghadiahkan hubungan internet kepada 2000-an sekolah menengah di California. Kebijakan ini bertujuan agar penduduk Amerika Serikat di tahun-tahun mendatang diharapkan telah memiliki paling tidak fasilitas surat elektronik⁵⁶. Pada masa ini Amerika Serikat telah berupaya

⁵⁵ Gary R. Bunt, Lampeter, *Islam Virtual : Menjelajah Islam di Jagad Maya*, (Yogyakarta, Suluh Press, 2005), hal. 221;

⁵⁶ Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2003), hal.13;

agar warganya bebas dari kebutaan terhadap internet, tetapi Indonesia sampai dengan sekarang masih pada kebijakan pemberantasan buta aksara.

Jaringan internet di Indonesia mulai dikembangkan pada awal tahun 1990-an oleh UI, ITB, LAPAN dan BPPT serta Paguyuban Teknologi *Packet Radio* sebagai basis untuk *network regional*. Pada tahun 1994 muncul Indo internet (INDONET) yang dipimpin oleh Sanjaya sebagai ISP komersial pertama di Indonesia. Bisnis internet terus berkembang dan ada sekitar 60-an ISP yang memperoleh lisensi dari pemerintah. ISP-ISP ini membentuk asosiasi ISP (APJII) pada tahun 1998. Efisiensi sambungan antar ISP terus dilakukan dengan membangun beberapa *Internet Exchange (IX)* di Indosat, Telkom, APJII (IIX) dan beberapa ISP lainnya yang saling *exchange*. APJII mulai melakukan *manouever* untuk memperbesar pangsa pasar internet di Indonesia dengan melakukan program SMU 2000 yang kemudian berkembang menjadi Sekolah 2000.⁵⁷

Pada dini kemunculannya di Indonesia, internet ialah benda sangat jarang yang cuma digunakan oleh sebagian orang saja, semacam dosen, periset ataupun pejabat pemerintah. Tetapi dengan dimulainya layanan internet komersial di Indonesia pada dini tahun 1994, saat ini publik sudah bisa mengakses internet dengan gampang serta bayaran yang terjangkau. Semenjak dikala itu internet jadi media bisnis baru yang komersial.

Saat ini jaringan internet di Indonesia terus tumbuh serta terus menjadi luas, sebab banyak industri, sekolah-sekolah, kampus-kampus, apalagi di rumah-rumah sudah mempunyai jaringan internet. Tidak hanya itu, WARNET (warung internet) saat ini mulai banyak bermunculan serta sudah terdapat Asosiasi WARNET Indonesia yang berdiri pada bertepatan pada 25 Mei 2000. Pada bulan Juli tahun 2001 Regu Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI),

⁵⁷<http://onno.vlsm.org/v09/onno-ind-1/application/cuplikan-sejarah-internet-indonesia-05-2000.rtf>, Onno W. Purbo, Awal Sejarah Internet Indonesia

Kadin, Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) serta Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) meluncurkan program "500.000 Warnet/ Wartel" diseluruh Indonesia.

Terus menjadi luasnya jaringan internet di Indonesia ialah perihal yang positif untuk program pemberantasan agap teknologi (katro). Tetapi dalam realitasnya, nyatanya luasnya jaringan tidak senantiasa sejalan dengan meningkatnya pengguna internet. Pada tahun 2003, dari dekat 240 juta penduduk Indonesia cuma dekat 3 hingga 4 juta masyarakat Indonesia saja yang memakai internet. Perihal ini diakibatkan oleh banyak aspek, salah satunya merupakan sedikitnya sosialisasi, baik itu tentang gimana penggunaannya, khasiat ataupun metode menjauhi akibat negatifnya. Dampaknya warga terlebih dulu menjauhi, menghindari apalagi mentabukan internet, sebab data yang diterima oleh warga cumalah hal-hal negatif saja, semacam banyaknya muatan pornografi, *hoaks* ataupun *cyberbullying*.

Internet memiliki beberapa keistimewaan dan keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh media lainnya, baik itu media massa maupun media elektronik yang telah ada sebelumnya. Ada beberapa contoh keistimewaan dan keunggulan internet, yaitu *efficiency* (efisiensi), *without boundary* (tanpa batas), *24 hours online* (terbuka 24 jam), *interactive*, *hyperlink* (terjalin dalam sekejap), *no license* (tak perlu izin) dan *no censorship* (tanpa sensor)⁵⁸.

Keuntungan lain yang dapat dinikmati melalui internet adalah dari beberapa jenis layanannya, antara lain adalah :⁵⁹

1. *E-Commerce*, adalah aktifitas transaksi perdagangan melalui sarana internet. Di sini produk dapat ditawarkan lintas negara;
2. *E-Banking*, adalah aktivitas perbankan di dunia maya (*virtual*) melalui sarana internet.

Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi seperti

⁵⁸ Budi Agus Riswandi, Op.cit., hal. 15-21;

⁵⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Op.cit., hal. 25;

pengecekan saldo, transfer dana, pembayaran tagihan dan lain-lain tanpa harus pergi ke bank;

3. *E-Government*, adalah pemerintah menggunakan internet untuk memberikan berbagai informasi, seperti program kerja/kebijakan dan berbagai pelayanan umum kepada masyarakat;
4. *E-Learning*, adalah proses belajar mengajar sekolah dalam bentuk digital/di dunia maya.

Teknologi mutakhir *web* telah menciptakan sebuah dunia baru yang disebut dengan Net. Menurut Howard Rheingold, *Cyberespace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat *artificial*, dimana setiap orang yang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru. Sementara menurut John Suler dalam artikelnya yang berjudul *The Psychology of Net, Summary And Radio-Controlled Tour* menganggap bahwa Net adalah ruang psikologis, dan sebagai ruang psikologis, keberadaannya tidaklah tergantung pada batas-batas konvensional mengenai keberadaan benda-benda berwujud. Berbeda dengan benda yang wujudnya berada dalam dunia nyata, Net sebagai hasil teknologi tidak berada dalam dunia nyata tetapi hanya ada di dunia maya. Istilah Net pertama kali digunakan oleh William Gibson dalam novel fiksi ilmiahnya (*science fiction*), yang berjudul *Neuromancer* dan *Virtual Light*. Namun John Perry Barlow mengklaim dirinya sebagai pengguna pertama istilah Net untuk dunia yang terhubung atau *online* ke *web*, sedangkan William Gibson menurutnya belum ditujukan pada interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer.

Penggunaan teknologi web telah membentuk masyarakat dunia baru rule tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara rule dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu dunia maya, dunia rule tanpa batas atau realitas virtual (*virtual reality*). Inilah sebenarnya rule dimaksud dengan *Borderless World*. Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan dunia international, namun juga telah mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat maya (*cybercommunity*). Pada *cybercommunity*, semua aktivitas, interaksi, komunikasi, proses sosial, kreasi dan lain-lain dapat dilakukan dengan bebas dan tanpa batas.

Segala aktivitas di Net seakan terlepas *Iranian language* yurisdiksi nasional negara manapun, sehingga sifatnya bebas nilai. Onno W. Purbo menyatakan bahwa *web* terlihat oleh sebagian besar orangutang, pengguna, pengamat sosial sebagai dunia tanpa batas, dunia tanpa aturan, dunia kebebasan . Hal inilah rule menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran di dunia maya, seperti bermunculannya *law-breaking*, *cyberporn*, *cyberbullying* dan lain-lain.

B. Kejahatan di Dunia Maya (*Cyber Crime*)

1. Pengertian *Cyber Crime*

Era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis karena dapat menghadirkan dunia tanpa batas dilayar kaca maupun dilayar telepon pintar, sehingga tercipta jarak, ruang dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Teknologi informasi ternyata telah merubah tatanan dan pola hidup masyarakat secara global, sehingga menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi

dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dan signifikan.⁶⁰ Teknologi informasi bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana yang efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.⁶¹

Penggunaan teknologi internet secara fakta memang banyak menyelesaikan persoalan rumit sekalipun secara efektif dan efisien. Selain itu, kecanggihan teknologi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentang dengan norma-norma sosial yang berlaku. Secara artikulatif, penggunaan teknologi internet ternyata telah membentuk suatu tatanan masyarakat dunia baru, yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial, yaitu dunia maya yang tanpa batas, realitas virtual (*virtual reality*). Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *bordelles world*.⁶²

Hadirnya teknologi informasi dengan segala perkembangannya, memunculkan kejahatan baru dimana internet atau jaringan akses komputer menjadi sarana atau alat yang dapat melahirkan tindak pidana baru, yang dikenal dengan nama *cyber crime*. Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal yang menurut Sudarto adalah sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁶³

Dalam kebijakan kriminal ini mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (kebijakan *penal*), karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan dapat dengan sarana-sarana lainnya (non hukum pidana). Fungsi hukum pidana sebagai pengendalian sosial dimanfaatkan

⁶⁰Radian Adi Nugraha, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Depok: FH Universitas Indonesia, 2012, hlm. 2.

⁶¹Ahmad M. Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 1.

⁶²Agus Rahardjo, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 5.

⁶³Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 158.

untuk menanggulangi kejahatan yang berupa pelanggaran norma-norma sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berpotensi kriminal, untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari bahaya kejahatan tersebut.⁶⁴

Perkembangan masyarakat yang terus mengalami perubahan dan kemajuan yang pesat, karena globalisasi dan teknologi khususnya teknologi informasi, membutuhkan peraturan hukum yang mengatur kegiatan manusia hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi strategis untuk membangun teknologi informasi yang memberikan berbagai aturan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan kemungkinan pelanggarannya.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan aturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memerhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

⁶⁴Supanto, “*Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*”, dalam *Yustisia*, Vol. 5, No. 1, Januari-April 2016, hlm. 53.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cukup pesat ini juga diikuti dengan maraknya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga telah menjadi isu yang sangat meresahkan yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau sekarang ini dikenal dengan istilah *cyber crime*.⁶⁵

Cyber crime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya evolusi teknologi informasi. Ronni Nitibaskara mengatakan bahwa:

“Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*), akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut”.⁶⁶

Sampai hari ini belum ada kesepakatan para ahli mengenai definisi yang tepat terkait dengan *cyber crime*. Hal tersebut disebabkan kejahatan ini (*cyber crime*) merupakan kejahatan yang relatif baru dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Ada yang menerjemahkan dengan kejahatan *cyber*, kejahatan di dunia maya, kejahatan *virtual*, bahkan ada yang tetap mempergunakan istilah aslinya yaitu *cyber crime* tanpa menerjemahkannya.⁶⁷

Setiyadi dan Avanti mengatakan, bahwa meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Hal ini dapat dimengerti karena kehadiran

⁶⁵ <http://academia.edu>, Lita Sari Marita, “Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia”, diakses tanggal 21 Januari 2021.

⁶⁶ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁶⁷ *Ibid.*

komputer yang sudah mengglobal terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut.⁶⁸

Jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cyber crime* antara lain:

- a. *Cyber terrorism*
- b. *Cyber pornography*
- c. *Cyber-harrasmen* yaitu pelecehan seksual melalui email, *websites*, atau *chat programs*.
- d. *Cyber stalking* melalui penggunaan komputer dan internet.
- e. *Hacking*: penggunaan *programming abilities* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.
- f. *Carding (credit card fraud)* melibatkan berbagai macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit. *Carding* muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.⁶⁹

Dengan memerhatikan jenis-jenis kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dideskripsikan bahwa *cyber crime* memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

- a. *Non-violence* (tanpa kekerasan);
- b. Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*);
- c. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi;
- d. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan infomatika) global.⁷⁰

⁶⁸ <http://www.gipi.or.id/download/Naskah%20Akademik>, Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, Naslah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Infomasi, Global Internet Policy Initiative-Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Media Law and Policy Center, November 2003, hlm 25, diakses tanggal 22 Januari 2021.

⁶⁹ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁷⁰ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: Peradaban, 2001, hlm. 38.

Apabila memerhatikan ciri ke-3 dan ke-4 yaitu menggunakan peralatan dan teknologi serta memanfaatkan jaringan telematika global, nampak jelas bahwa *cyber crime* dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas (*borderless*). Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana (*locus delicti*) serta akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi pada beberapa negara, disinilah salah satu aspek transnasional/internasional dari kejahatan ini.⁷¹

C. Perundungan di Dunia Maya (*Cyberbullying*)

1. Pengertian Perundungan (*Bullying*)

Pengertian *bullying* itu sendiri dalam terminologi Bahasa Indonesia tidak ada. Kata *bullying* familiar dalam bahasa *Inggris*, berasal dari etimologi dari kata *bully*, *boele* yang bermakna *first sweetheart*. Konsep yang sama familiar di Scandinavia dan Jerman melalui kata yang bermakna sama, sedangkan *bullismo* seringkali digunakan dalam bahasa Italia. Ada juga yang berpendapat *bullying* dari kata *bull* yang berarti sapi jantan sebagai lambang kekuatan.⁷²

Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perundungan, istilah lain yang kerap dipakai untuk mendeskripsikan *bullying* adalah penindasan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, dan intimidasi.⁷³ Tetapi seiring maraknya kasus yang terjadi beberapa tahun ini. Banyak definisi serta konsep mengenai *bullying* yang diberikan oleh para ahli, peneliti dan pengarang mengenai *bullying*.

⁷¹Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁷²Legal Memorandum, Kevin Muhammad Haikal, *op.cit*, hlm. 43.

⁷³Baso Marannu, et.al., *101 Cara Menghentikan Perundungan (Bullying) Di Sekolah Berbasis Pendidikan Agama*, Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2018, hlm. 48.

Diataranya Sullivan dalam bukunya yang berjudul “*The Anti-Bullying Handbook on 2000th*” sebagai berikut :⁷⁴

Bullying is a conscious and willful act of aggression and/or manipulation by one or more people againts another person or people. Bullying can last for a short period or go on for years, and is an abuse of power by those who carry it out. It is sometimes premediated, and sometimes opportunistic, sometimes directed mainly toward one victim, and sometimes occurs serially and randomly.

Sullivan mendefinisikan *bullying* sebagai tindakan menyerang yang dilakukan secara sadar dan sengaja dan atau dimanipulasi oleh satu atau lebih banyak orang terhadap orang lain atau orang banyak. *Bullying* dapat bertahan untuk waktu yang singkat atau bahkan selama bertahun-tahun, dan ini adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang melakukannya, dan kadang-kadang dilakukan dengan oportunis, kadang-kadang dilakukan terutama terhadap satu korban, dan kadang-kadang terjadi berturut dan acak.

Ken Rigby mendefinisikan *bullying* sebagai berikut :⁷⁵

Bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.

Menurut Black dan Jackson (2007) mendefinisikan *bullying* sebagai berikut :

Merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya

⁷⁴ Sullivan, Keith, *The Anti-Bullying Handbook*, Oxford University Press, London, 2000.

⁷⁵ Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 3.

ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain.⁷⁶

Olweus mendefinisikan *bullying* adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban *bullying* yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu *bullying* juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban.⁷⁷

Lebih lanjut, Ross David menggambarkan *bullying* dengan cara yang unik dimana pelaku *bullying* melakukan gangguan memukul, mengancam, menyebarkan rumor, dan/atau melecehkan korban *bullying*. Para pelaku *bullying* menekan orang lain agar tetap diam tentang peristiwa *bullying* serta mengeluarkan korban dari pertemanan. Para pelaku *bullying* mempunyai suatu harapan akan kekuasaan yang lebih kuat dari rasa empati yang mereka miliki, sehingga mereka mau melukai orang lain agar bisa merasa lebih kuat atau berkuasa. Para pelaku *bullying* menikmati situasi dimana ia lebih berkuasa atas korbannya, dan sering kali mereka melakukan *bullying* untuk tujuan mendapatkan sesuatu.⁷⁸

Sebagaimana uraian mengenai *bullying* dari berbagai ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* atau perundungan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental serta dilakukan secara berulang. Perilaku *bullying* dapat berupa tindakan fisik, verbal, serta emosional/psikologis.

⁷⁶ Margaretha, op.cit, hlm. 9.

⁷⁷ Krahe, Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet, Alfabeta, Jakarta, 2005, hlm.

⁷⁸ Legal Memorandum, Kevin Muhammad Haikal, op.cit, hlm. 47.

1.2. Bentuk-Bentuk Perundungan (*Bullying*)

Dari pemaparan pengertian *bullying* yang telah diberikan oleh ahli, hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas sebelumnya dapat ditarik suatu pengertian yang sama bahwa kejahatan *bullying* merupakan perbuatan yang menyerang orang lain baik fisik maupun mental, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat dari korbannya, sehingga korban merasa tidak nyaman dan terluka baik fisik maupun psikologisnya.

Keith Sullivan menyebutkan bahwa *bullying* dapat terjadi dalam beberapa bentuk, namun secara garis besar Sullivan membagi menjadi dua kelompok, yaitu :⁷⁹

1) *Bullying* Fisik

Meliputi menggigit, menjambak, memukul, menendang, mencakar atau bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya. *Bullying* fisik juga meliputi perusakan barang-barang milik seseorang. Bentuk merupakan bentuk mudah terlihat dan mudah teridentifikasi. *Bullying* fisik yang ekstrim bisa mengakibatkan kematian.

2) *Bullying* Non Fisik

Bullying non fisik terbagi dalam bentuk verbal dan non-verbal, antara lain :

- a. Verbal : contohnya seperti panggilan telepon yang meledek, pemalakan, pemerasan, mengancam, atau intimidasi, menghasut, berkata kasar kepada korban, menekan, menyebarluaskan kejelekan korban.
- b. Non-verbal Terbagi menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung.

⁷⁹ Sullivan, Keith, op.cit.

- 1) Langsung : contohnya gerakan (tangan, kaki, atau anggota badan lainnya) kasar atau mengancam, menatap, muka mengancam, menggeram, hentakan mengancam, atau menakuti.
- 2) Tidak Langsung: contoh diantaranya adalah memanipulasi pertemanan, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut, perbuatan curang.

Berbeda dengan Sullivan, Coloroso memaparkan bentuk-bentuk *bullying* ke dalam tiga kelompok, yaitu :⁸⁰

- 1) *Bullying* Verbal

Berupa pemberian julukan nama, celaan, fitnah, kritik, penghinaan (secara pribadi atau rasial), pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, gosip dan lain sebagainya.

- 2) *Bullying* Secara Fisik

Berupa memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar serta meludahi korban yang tertindas hingga ke posisi yang menyakitkan.

- 3) *Bullying* Secara Rasional (Pengabaian)

Yaitu pelemahan harga diri si korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran, perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan agresif, lirikan mata, helaan nafas, bahu yang bergedik, cibiran, tawa yang mengejek dan bahasa tubuh yang kasar.

⁸⁰ Barbara Coloroso, Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU), Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2007.

Berdasarkan penjelasan diatas, bentuk-bentuk *bullying* atau perundungan dapat dikategorikan bentuk kontak fisik langsung seperti memukul dan mendorong, serta kontak verbal seperti mengejek, mengancam dan berkata kasar. *Bullying* juga mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sarana internet yang dikenal dengan *cyberbullying*.

2. Pengertian *Cyberbullying*

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, *bullying* telah mengalami perluasan yang pada saat ini dikenal dengan istilah *cyberbullying*. Secara umum *cyberbullying*, yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri.⁸¹

Menurut The National Crime Prebention Council, menyatakan bahwa *cyberbullying* yaitu : “*When the internet, cell phones or devices are used to send of post text or images intended to hurt or embarrass another person*”. Yang artinya adalah proses menggunakan internet, telepon genggam atau perangkat lain untuk mengirim tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain.⁸²

Menurut **Bryan Piotrowski** dalam bukunya, *Information for Educators*, menyatakan bahwa : “*Cyberbullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman separtaran melalui media *cyber* atau internet

⁸¹ <http://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-cyberbullying/>, tanpa penulis, Pengertian Cyber Bullying

⁸² www.definitions.uslegal.com/cyberbullying, dikutip dari Legal Memorandum oleh Kevin Muhammad Haikal, Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Keluarga Bobby, Kebo “*Yoga Sebagai Ketua Panitia Lockstock Festival yang Meninggal Dunia Diduga Akibat Cyber Bullying*”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014, hlm. 50.

cyberbullying sering kali depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang”.

Cyberbullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia diatas 18 tahun atau dewasa, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai *cyber talking* atau *cyber harassment*.

2.1. Bentuk-Bentuk *Cyberbullying*

- a. *Flaming* (terbakar atau amarah) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengirimkan pesan yang berisi kata-kata amarah atau nafsu. Korban dalam aspek ini menerima pesan melalui *chat room* atau grup yang bernada amarah, kata-kata kasar, atau vulgar.
- b. *Harassment* (pelecehan), yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengirimkan pesan yang mengganggu secara berulang kali. Korban dalam aspek ini menerima pesan secara pribadi yang bermaksud menghina atau mengganggu secara berulang kali.
- c. *Cyberstalking* (diikuti), yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengikuti seseorang di dunia maya secara berulang kali.
- d. *Denigration* (pencemaran nama baik), yaitu kegiatan *cyberbullying* dengan menyebarkan keburukan seseorang di dunia maya dengan maksud merusak reputasi orang tersebut.
- e. *Impersonation* (peniruan), yaitu kegiatan *cyberbullying* dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan yang tidak baik. Korban dalam aspek ini dijadikan terlihat buruk oleh pelaku yang berpura-pura menjadi korban.

- f. *Outing* (menyebarkan rahasia pribadi), dan *trickery* (penipuan) adalah kegiatan *cyberbullying* berupa membujuk atau menipu seseorang untuk mengungkapkan rahasia pribadi lalu menyebarkannya.
- g. *Exclusion* (pengeluaran), yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengeluarkan seseorang secara kejam dan sengaja dari grup. Korban dalam aspek ini dikeluarkan dengan sengaja dari sebuah grup diskusi.⁸³

Dari beberapa bentuk *cyberbullying* yang telah dijelaskan diatas, bahwa tindakan *cyberbullying* menitik beratkan kepada kekerasan secara verbal secara tidak langsung yang akan berdampak kepada kondisi emosional atau psikis dari korbannya. Dampak dari tindakan *cyberbullying* terhadap korbannya bermacam-macam, mulai dari timbulnya rasa tidak nyaman, ketakutan dalam hal kegiatan di dalam dunia maya (*cyber*), hingga yang paling parah melakukan perbuatan nekad seperti bunuh diri.

2.2. Dampak Negatif *Cyberbullying*

Kekerasan yang dialami anak atau remaja yang dilakukan oleh *cyberbullies* melalui media *cyber* atau internet, sering kali merasa depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tidak berdaya ketika diserang. Menurut Rahayu “dampak dari *cyberbullying* untuk para korban tidak berhenti sampai pada tahap depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim yaitu bunuh diri”.⁸⁴

Dampak yang dirasakan dari *cyberbullying*⁸⁵ sebagai berikut:

⁸³ Kartika Risna, Pencegahan Perilaku Bullying di Lingkungan, Serambi, Jakarta, 2014.

⁸⁴ Rahayu, Flourensia Spty. *Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi*, *Jurnal Sistem Informasi*, 8 (1), 22-31, (2013).

⁸⁵ Smith, Peter K. et. al. *An investigation into cyberbullying, its forms, awareness, and impact, and the relationship between age and gender in cyberbullying*. (2006).

1. Klip gambar/video dan panggilan telepon dianggap lebih berdampak pada korban dari bentuk-bentuk *bullying* tradisional.
2. Situs *web* dan pesan teks dinilai memiliki dampak yang setara *bullying* tradisional.
3. Ruang obrolan, pesan instan, dan *E-mail bullying* diyakini kurang dampak dari bentuk-bentuk *bullying* tradisional.

Menurut Psikolog Anak, Vera Itabiliana Hadiwidjojo.⁸⁶ tindakan *cyberbullying* sering dialami oleh anak yang secara mental terlihat berbeda. Mereka akan cenderung terlihat pendiam, pemalu, dan akan tertutup. Korban merasa tidak senang pergi ke sekolah, meskipun mereka senang belajar di sekolah namun mereka merasa tidak aman dan merasa terisolasi.

Karena beberapa jenis *cyberbullying* jelas lebih berbahaya dari pada yang lain, *cyberbullying* dapat berdampak kontinu untuk korban. Selanjutnya pertimbangan harus diberikan kepada keseriusan insiden dalam konteks dan di antaranya keadaan yang mengelilinginya. Bahwa menerima *email* yang melecehkan mungkin bukan masalah yang signifikan. Karena depresi merupakan faktor risiko yang diketahui untuk perilaku bunuh diri, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hal itu mungkin terlibat dalam asosiasi antara pengalaman *bullying* dan perilaku bunuh diri.

Penelitian sebelumnya telah ditemukan hubungan antara keterlibatan dalam *bullying* dan perilaku bunuh diri, tetapi peran depresi sebagian besar tidak ada diskusi. Memahami proses di mana variabel-variabel ini terkait akan menginformasikan upaya pencegahan dan intervensi; perilaku bunuh diri mungkin dicegah dengan menargetkan konstruksi psikologis (misalnya epresi).

⁸⁶ Maya, Nur. Fenomena *Cyberbullying di Kalangan Pelajar*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (4)3, 443-450. (2015).

Cyberbullying bisa membuat korban merasa seperti diserang dari mana saja, bahkan di dalam rumah sendiri. Dampaknya bisa bertahan lama dan memengaruhi seseorang dalam banyak cara:

- Secara mental: merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah.
- Secara emosional: merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang disukai.
- Secara fisik: lelah (kurang tidur), atau mengalami gejala seperti sakit perut dan sakit kepala.

Korban *cyberbullying* adalah penerima tindakan berulang, sehingga lebih mungkin untuk menampilkan beberapa pemikiran untuk masalah-bunuh diri, depresi, kecemasan, kesehatan fisik umum yang buruk, penggunaan narkoba, citra tubuh yang buruk, gangguan makan dan prestasi akademik rendah.

Di Indonesia peraturan terkait tindakan *cyberbullying* belum diatur secara spesifik dalam hukum positif Indonesia. Tetapi melihat karakteristik dari pengertian dari tindakan *cyberbullying* tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang cukup relevan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 27 ayat (3) dan (4) serta Pasal 45 ayat (1).

D. Mempermalukan Bentuk Tubuh (*Body Shaming*)

1. Pengertian *Body Shaming*

Bodyshaming merupakan sebuah frasa dari gabungan 2 kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *body* (tubuh) dan *shaming* (memalukan) sehingga menghasilkan arti berupa memermalukan bentuk tubuh⁸⁷. Kini *bodyshaming* merupakan sebuah istilah yang dikenal sebagai perlakuan atau tindakan seseorang dalam memberikan komentar buruk terhadap kondisi tubuh atau rupa seseorang baik secara disadari maupun tidak disadari.

Menurut sebuah data survei, dikarenakannya minim pengetahuan mengenai tindakan atau perlakuan *bodyshaming* banyak korban yang mengaku mengalami kejadian tersebut dari dalam lingkungan rumah oleh orangtua atau kerabatnya sendiri⁸⁸. Peristiwa seperti ini sangat disayangkan adanya, banyak orang yang tidak memiliki kesadaran penuh dalam memilih kata atau kalimat dalam sebuah komunikasi yang besar dampaknya bagi lawan bicara tersebut.

Komentar basa-basi pada sebuah percakapan menjadi peringkat pertama sebagai pengantar terjadinya *body shaming* dalam sebuah forum atau kelompok percakapan. Budaya yang kian terus berganti sepanjang bergantinya tahun telah mempengaruhi kepedulian orang satu sama lain sehingga menimbulkan ketidakpekaan yang sangat jelas adanya dan lebih bersifat merugikan diri maupun orang lain, dan hal tersebut ada setelah banyak masyarakat mulai ikut menganut budaya populer.

2. Bentuk-Bentuk *Body Shaming*

Dalam perihal *body shaming* terdapat beberapa istilah, yaitu *fat shaming* dan *thin shaming*. 1) *Fat Shaming*

⁸⁷ dictionary.cambridge.org, *body shaming*. 2019

⁸⁸ <https://www.yahoo.com/lifestyle/the-socking-results-of-yahoo-1332510105509942.html>, Yahoo! Retrieved Februari 22, 2021, from Yahoo!Life: Miller, K. (2016, Januari 4).

Fat Shaming merupakan istilah untuk tindakan mempermalukan tubuh orang-orang yang dianggap besar atau gemuk. Penghinaan tubuh kepada orang-orang yang dikategorikan bertubuh besar ini berasal dari pemikiran konseptual bahwa hanya tubuh ramping yang paling terlihat baik pada seseorang dimana yang terlihat lebih besar justru berkesan buruk karena menampilkan kesan rakus dan tidak menjaga kesehatan.

Orang gemuk pada umumnya bercirikan memiliki penampilan yang menonjolkan berat berlebihan seperti adanya lipatan pada leher, pinggang, perut buncit serta anggota-anggota tubuh lainnya yang terlihat bengkak dan hal tersebut sering dipandang menjijikan. Rasa takut dan kekhawatiran melihat hal tersebut dapat terjadi pada masing-masing orang di masyarakat itulah yang memicu adanya pemikiran bahwa menjadi orang gemuk dan berlebihan berat adalah sesuatu yang buruk dan dapat membuat orang terpinggirkan secara sosial.

2) *Thin Shaming*

Thin shaming adalah kebalikan dari istilah *fat shaming*, yaitu istilah untuk tindakan mempermalukan tubuh orang kurus atau yang berkekurangan berat badan. Terkadang tubuh kurus merupakan sebuah keturunan atau gen yang telah dimiliki seseorang pada keluarganya secara turun temurun dan tidak dapat diubah. Meskipun perlakuan *thin shaming* lebih sedikit temuannya dari pada *body shaming* namun tetap saja hal tersebut tidaklah benar dan tidak dapat diterima.

Stigma yang melekat pada masyarakat mengenai orang bertubuh kurus adalah orang-orang lemah yang malas tidak mau makan dan berpenyakitan yang tentu saja semua hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Banyak dari korban *thin shaming* yang sering dipermalukan karena ukuran tubuh biasanya dianggap kecil tidak sesuai dengan

standar lalu timbul adanya paksaan-paksaan untuk mengonsumsi suplemen penambah berat badan dalam mengatasi tampilan yang terlihat lusuh tidak berdaya.

Ada juga beberapa temuan korban *thin shaming* yang merupakan pengidap penyakit kelainan gangguan makan atau *eating disorder* dan tidak lain hal tersebut terjadi awalnya karena mental yang terganggu mengenai konsep berat tubuh yang berlebihan berat badan. Pada kasus korban *thin shaming* yang mengalami penyakit *eating disorder* dapat dipastikan bahwa sebelumnya korban telah mengalami tindakan *body shaming* juga yang berujung pada kesehatan mentalnya terganggu.

3. Dampak Negatif *BodyShaming*

Dampak *BodyShaming* Menurut Pratiwi, seorang psikolog (2019), efek psikologis yang terjadi pada para korban *bodyshaming* sangatlah luas dan berbahaya, obyektifikasi mengenai penampilan tubuh terhadap korban memiliki konsekuensi psikologis tertentu berupa:

- Mempunyai pandangan-pandangan negatif terhadap orang baru atau asing
- Memiliki masalah dengan kecemasan dan kepercayaan diri
- Resiko tinggi terhadap gangguan makan
- Cenderung mudah mengidap depresi hingga tindakan bunuh diri.

Body shaming sangat umum keberadaannya sebagai hal yang remeh temeh dimana orang berpikir bahwa komentar tidak bertanggung jawab yang dilontarkan tidak memiliki arti kepada lawan bicara yang disampaikan, nyatanya realita kehidupan tidak sesederhana itu jikalau semua orang dapat mengerti perasaan masing-masing orang.

Kesehatan mental korban *body shaming* dapat sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosialnya yang telah menjadi budaya suatu objektifitas oleh orang-orang

apatis ditengah masyarakat. Stres dan depresi telah melanda hampir seluruh umat manusia di dunia ini, sebagiannya adalah korban *bodyshaming* dimana mentalnya diserang oleh kalimat-kalimat verbal yang dapat berujung mematikan. Gejala psikis yang ada ialah kehilangan rasa percaya diri, sensitif, merasa diri tidak berguna, penyendiri, mudah marah dan tersinggung.

Penting untuk dicatat, bagaimanapun, bahwa sering media sosial juga dapat memfasilitasi *rasisme*, *misogyny*, *body shaming*, dan bentuk-bentuk lain menyerang, memalukan, menghina, menstigmatisasi, menyalahkan atau sebaliknya berkontribusi pada mengucilkan individu, kelompok sosial atau organisasi.

E. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

1. Pengertian *Hate Speech*

Hate speech adalah tindak pidana yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong, dan semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial. Aspek-aspek dalam *hate speech* tersebut bisa meliputi banyak hal, seperti SARA dan *hate speech* dilakukan dengan menggunakan media-media berupa spanduk, banner pada saat kampanye, dengan menggunakan media massa maupun media elektronik.

Hate speech dan politik sudah sangat erat kaitannya, hal ini dapat dibuktikan dari surat edaran bernama *Acta diurna* terbit di Romawi pada 59 SM disebutkan bukti awal penggunaan media massa dalam politik. Pada era itu, media dan politik sudah bergandengan tangan. Surat edaran *Acta diurna* itu terbit setiap hari yang isinya informasi

dari pusat pemerintahan Romawi kepada rakyatnya tentang peristiwa-peristiwa sosial dan politik yang sedang terjadi.

Fenomena *hate speech* semakin marak dan mencuat di Indonesia sejak pesta demokrasi pada pilpres tahun 2014. *Hate speech* yang paling menjadi pusat perhatian masyarakat yang hidup di zaman millennial ini adalah *hate speech* di kalangan pengguna media sosial. Media sosial adalah media *online* dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum dan dunia *virtual*. Salah satu media sosial yang sering dipakai oleh oknum-oknum dalam mengirimkan pesan persuasif berupa *hate speech* tersebut adalah *facebook*. *Facebook* adalah salah satu aplikasi pembagi foto dan video yang memungkinkan juga untuk penggunanya mengambil foto dan video.

Hate speech merupakan persoalan kompleks yang dihadapi oleh banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Bahkan di negara-negara yang sistem demokrasinya telah maju sekalipun mereka juga menghadapi fenomena ini dan dalam konteks ini sejumlah studi juga telah menelaah fenomena ini. Berikut adalah beberapa pengertian mengenai *hate speech*:

- Menurut **John K. Roth**, *Hate speech* sebagai tindakan kejahatan dan ucapan yang menyinggung dan diarahkan kepada individu karena ras, etnis, agama orientasi seksual afiliasi lain.
- *The council of Europe's Committee of Ministers* mendefinisikan *hate speech* sebagai semua bentuk ekspresi yang menyebarkan, menghasut, mempromosikan, menjustifikasi kebencian rasial, *xenophobia*, anti-semitisme, atau semua bentuk kebencian yang didasarkan atas intoleransi, mencakup: intoleransi yang ekspresikan

- oleh nasionalisme dan etnosentrisme agresif, diskriminasi dan permusuhan terhadap minoritas, migran, dan orang keturunan imigran.
- Menurut **Anne weber**, *hate speech* mencakup komentar yang selalu diarahkan dan ditujukan pada orang dan kelompok tertentu.
 - *European case-law* mendefinisikan *hate speech* sebagai semua bentuk menyebarkan, menghasut, mempromosikan, menjustifikasi kebencian yang berdasarkan intoleransi (mencakup intoleransi keagamaan).
 - Menurut **Margaret brown-sica** dan **Jeffrey beall** menyebutkan *hate speech* mewujud dalam banyak tindakan, seperti menghina, menyakiti atau merendahkan kelompok minoritas tertentu dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lain.
 - Menurut **Kent Greenawalt**, *Hate Speech* adalah penghinaan dan julukan personal yang sangat kasar yang ditujukan terhadap agama, etnis, gender atau preferensi seksual yang dapat menimbulkan masalah serius bagi teori dan praktik demokrasi.

Dari pengertian diatas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa *hate speech* adalah hasutan kebencian rasial dalam kata lain, kebencian yang ditujukan pada seseorang atau kelompok orang atas dasar ras. Terkait dengan dampak yang ditimbulkan *hate speech*, **Greenawalt** berpendapat bahwa kata-kata sangat mudah digunakan untuk memprovokasi, sehingga menimbulkan kegiatan kriminal biasanya diucapkan oleh orang yang sudah siap berkelahi. Perempuan, anak-anak, dan orang-orang tua lebih berpotensi mendapat kata-kata pelecehan yang berasal dari remaja.

Greenawalt membedakan bahaya kata-kata provokatif atau cenderung mengakibatkan kriminal. Ada kecendrungan kata-kata provokatif yang tidak terlalu

membahayakan dan sangat membahayakan, sehingga dapat dikenakan sanksi hukum. *Hate speech* di zaman sekarang ini, tidak terlepas dari *hate speech* yang ditujukan oleh suatu kelompok ke kelompok lainnya. Apabila kelompok yang lebih dominan mengutarakan kata-kata provokatif ataupun julukan pada kelompok yang tidak dominan dan kelompok tersebut merasa tertindas maka ketidakpercayaan diri kelompok itu akan semakin besar dan begitu pula rasa takutnya.

Dalam jangka panjang, kelompok dominan akan merasa lebih kuat dan kelompok tertindas akan merasa tertekan. Selain itu, julukan dan penghinaan yang mencerminkan *stereotype* dari agama, etnis kelompok, agama, preferensi seksual, dan gender dapat menimbulkan sikap kebencian dan permusuhan serta menyebabkan kerusakan psikologis. Ketika apa yang diucapkan menyebabkan kepanikan, pelanggaran perdamaian, mengajak untuk berbuat kejahatan atau memberontak, berbagai macam kepentingan personal ataupun sosial yang dapat menyebabkan bahaya yang serius dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Menurut **Freinberg**, terdapat beberapa alasan pernyataan seseorang dapat menjadikan seseorang dipidanakan, yaitu: pertama, ketika pembicara mengucapkan hasutan-hasutan yang sengaja atau tidak disengaja yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Kedua, seseorang memiliki niat untuk menghina dan menyinggung atau menimbulkan kekacauan karena ucapannya, meskipun tidak ada yang merasa tersinggung atau terhina dan tidak terjadi kekacauan.

BAB III

PENGATURAN HUKUM PIDANA PERUNDUNGAN DI DUNIA MAYA

(*CYBERBULLYING*) DALAM KUHP DAN UU ITE

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Cyberbullying

Cyberbullying merupakan dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Menurut **Mason**,⁸⁹ *cyberbullying is an individual or a group willfully using information and communication involving electronic technologies to facilitate deliberate and repeated harassment or threat to another individual or group by sending or posting cruel text and/or graphics using technological means.*

Untuk mengetahui mengenai *cyberbullying* lebih lanjut, harus diketahui bahwa *cyberbullying* merupakan salah satu bentuk dari *bullying*. *Bullying* adalah bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dengan tujuan menindas korban membuat korban menjadi terluka, kehilangan kepercayaan diri, atau terbunuh karakternya.

Bullying mempunyai tiga unsur yang mendasar, yaitu perilaku yang bersifat menyerang (*agresif*) dan negatif, dilakukan secara berulang kali, dan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat.⁹⁰

Terdapat beberapa perbedaan antara *bullying* tradisional dengan *cyberbullying*, karena *cyberbullying* dilakukan dengan menggunakan media elektronik di dunia maya. Dampak dari *cyberbullying* itu sendiri bukanlah merupakan akibat yang mengganggu fisik secara langsung, tetapi menyangkut gangguan psikis, psikologis dan mental.

⁸⁹ Mason, K.L, *Cyberbullying: A preliminary assesment for school personnel.* Psychology in the Schools, 2008, hlm 323.

⁹⁰ <http://books.google.co.id/books?id=0Fz1jD9paoQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>) Olweus, *Bullying at school: What We Know and What We Can Do.* Oxford, Blackwell. 1993, page 9, diakses pada tanggal 6 Januari 2016.

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan *bullying*. KUHP tidak menggunakan istilah intimidasi, tetapi perbuatan yang berkaitan dengan *bullying* yaitu salah satunya penganiayaan, dapat dilihat dalam Pasal 351 KUHP. Penganiayaan adalah tiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada orang lain dan yang mengakibatkan sakit atau luka (*elke opzettelijke veroorzaking van pijn of letsel*).⁹¹

Dengan kata lain, penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang mengharuskan adanya kontak fisik karena akibat dari perbuatan penganiayaan juga berpengaruh pada fisik dan dapat menyebabkan adanya luka fisik.

Adapun pasal lain dalam KUHP yang berkaitan dengan *bullying*, yaitu mengenai kekerasan pada pasal 170, Pasal 336, dan Pasal 36 KUHP. Pada pasal-pasal dalam KUHP seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik (ancaman kekerasan).⁹²

Hal ini juga dapat dilihat dari adanya perluasan dari kekerasan yang dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa kekerasan dapat dilakukan dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Cyberbullying memang merupakan suatu bentuk baru dari *bullying*, tetapi tidak semua pengaturan hukum yang dapat digunakan untuk *bullying* dapat digunakan secara langsung untuk menjerat *cyberbullying*. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin besarnya peluang terjadi kejahatan di dunia maya, dibutuhkan payung hukum untuk menanggulangi kondisi perkembangan teknologi ini. Perlunya suatu peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang.

⁹¹ Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2009), hlm 89.

⁹² Guse Prayudi, SH, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hlm 58.

Usaha untuk membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan yang baik merupakan makna dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil (*substantif*), dibidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Pada penelitian ini akan dilakukan pembahasan yang dititikberatkan kepada kebijakan di bidang hukum pidana materiil (*substantif*).

Mengacu pada penjelasan mengenai *cyberbullying* yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur secara tidak langsung dan berkaitan dengan *cyberbullying* yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP merupakan sistem induk bagi peraturan-peraturan hukum pidana di Indonesia. KUHP memang dibuat jauh sebelum adanya perluasan tindak pidana di dunia maya. Dalam pembahasan di KUHP ini, hanya akan dibahas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang berkaitan dengan bentuk *cyberbullying* yang terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut :

1) Pasal 310 KUHP

- (1) “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

- (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja merupakan bagian dari unsur kesalahan. Untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.⁹³

- Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Unsur perbuatan menyerang berupa perbuatan menyerang dengan ucapan (Pasal 310 ayat (1)) atau dengan tulisan atau gambar (Pasal 310 ayat (2)) yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat harga diri atau martabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan.

- Dengan menuduh suatu hal

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang disini dilakukan dengan jalan menuduhkan suatu hal. Hal yang dituduhkan itu haruslah suatu hal yang jelas dan konkrit, tidak boleh samar dan tanpa bentuk. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan pidana seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, akan tetapi cukup memalukan bagi yang berkepentingan

⁹³ Prof. Sudarto, SH, Op.cit, hlm 171.

bila diumumkan. Menuduhkan suatu perbuatan atau hal tertentu merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan sehingga dapat juga disebut unsur cara menyerang nama baik dan kehormatan orang. Untuk membuktikan telah selesainya perbuatan menyerang, sama halnya dengan membuktikan wujud nyata menuduhkan suatu perbuatan konkret tertentu telah selesai dilakukan.⁹⁴

- Dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum

Unsur maksud terang supaya hal itu diketahui umum bukan sekedar kesadaran pembuat bahwa isi tuduhan akan diketahui umum tetapi menegaskan bahwa pada pencemaran diperlukan tujuan/kehendak bahwa perbuatan yang dituduhkan akan benar-benar diketahui umum, ada niat/kehendak menghinakan orang. Unsur ini dalam penerapannya memerlukan kecermatan karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”⁹⁵

- Jika hal itu disiarkan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum

Pasal 310 ayat (2) merupakan kualifikasi untuk pencemaran melalui tulisan atau gambaran. Kata-kata disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan semua bermakna agar dapat dibaca atau dilihat oleh orang lain.⁹⁶

Sifat pencemaran melalui tulisan atau gambar dinilai oleh pembentuk Undang-Undang sebagai faktor memperberat. Karena dari tulisan atau gambar, isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama (selama tulisan atau gambar itu ada dan

⁹⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm 89;

⁹⁵ Ibid, hlm 90.

⁹⁶ Leden Marpaung, SH, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 19;

tidak dimusnahkan). Pasal tersebut menjelaskan tindakan *cyberbullying* dalam bentuk *Harrasment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik)

2) Pasal 311 KUHP

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Pada pasal 310 ayat (3) telah disebutkan bahwa terdapat pengecualian dan pelaku diberi kesempatan untuk membela dirinya bahwa tujuannya benar. Apabila pelaku yang dijerat pasal 310 ayat (1) dan (2) dapat membela diri, akan tetapi akan dikenakan pasal 311 (memfitnah). Jadi yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum dan kepentingan pribadi, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhan itu tidak benar.

Jika dibandingkan dengan kejahatan memfitnah (*laster*) dan kejahatan menista (*smaad*) atau penghinaan/pencemaran nama baik, maka perbedaan itu terletak pada ancaman hukumannya. Namun pada intinya, kejahatan memfitnah ini juga merupakan kejahatan pencemaran nama baik, tetapi keduanya memiliki unsur yang berbeda.

Jika yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, dan dapat tidak membuktikannya, sehingga tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang

diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal yang ini menjelaskan tindakan *cyberbullying* dengan bentuk *denigration* (seseorang melakukan fitnah dengan berupaya menyebarkan kabar bohong).

3) Pasal 315 KUHP

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- Penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis

Unsur penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis artinya harus tidak terdapatnya sesuatu yang menjadi sifat atau ciri pencemaran atau pencemaran tertulis. Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang oleh si pembuat penghinaan ringan haruslah tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan, perbuatan tidaklah ditujukan pada maksud agar diketahui umum melainkan langsung pada maksud menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang yang dituju. Jadi penghinaan ringan ini lebih mudah terwujud karena dapat berupa perkataan kasar atau memaki orang lain sudah termasuk penghinaan ringan.⁹⁷

- Dilakukan terhadap seorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan

⁹⁷ Ibid, hlm 41.

Bahwa menyerang kehormatan dan nama baik orang itu dilakukan dengan cara menunjukkan tulisan pada banyak orang atau menempelkannya di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun.

- Di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan

Dengan lisan di muka orang itu sendiri dilakukan dengan mengucapkan kata atau kalimat secara langsung di hadapan orang yang dituju itu sendiri. Dengan perbuatan dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan dari tubuh yang dapat diarahkan langsung kepada orang yang dituju atau perbuatan tidak diarahkan kepada korban tetapi jelas mengandung sifat penghinaan terhadap korban.

- Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Surat yang dikirimkan atau diterimakan kepada seseorang harus merupakan surat yang isinya bersifat menghina yang tidak bersifat pencemaran tertulis.

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu. Pasal ini menjelaskan tindakan *cyberbullying* dalam bentuk *harrasment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik).

KUHP mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dilakukannya penuntutan, yaitu pada Pasal 319 yang menyebutkan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan oleh orang yang menjadi korban. KUHP memang mengatur mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan *cyberbullying*, yaitu seperti pencemaran

nama baik seseorang untuk mempermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain, tetapi terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat *cyberbullying*, karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan di dunia nyata, sedangkan *cyberbullying* merupakan perbuatan perundungan yang dilakukan di dunia maya.

Cyberbullying yang mempunyai ciri khusus tidak diatur secara jelas dalam KUHP, karena KUHP hanya memuat unsur menyerang melalui tulisan atau gambar tetapi tidak mencakup unsur perbuatan yang berulang dan ketidakseimbangan kekuasaan. Suatu perbuatan tidak dapat langsung diartikan sebagai *bullying* apabila tidak ada unsur-unsur mendasar tersebut. Sehingga KUHP belum dapat digunakan untuk menjerat perbuatan *cyberbullying*.

4) Pasal 369 KUHP

(1) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pasal tersebut menjelaskan kejahatan dalam bentuk *cyber stalking*. *Cyber stalking* didefinisikan berupa “*the act of threatening, harassing, or annoying someone through multiple e-mail messages, as through the internet, esp with the intent of placing the*

recipient in fear that an illegal act or an injury will be inflicted on the recipient or a member of the recipient's family or household.”⁹⁸.

Jadi, *cyber stalking* adalah perbuatan tindakan mengancam, melecehkan atau mengganggu seseorang melalui beberapa pesan *e-mail*, seperti melalui internet dengan maksud memposisikan penerima dengan merasa ketakutan melalui tindakan yang *illegal* dengan menyerang keluarga, lembaga dan subyek lainnya.

Dalam pasal-pasal tersebut mengatur pencemaran nama baik, tulisan dan atau gambar disampaikan di muka umum berupa fitnah, melakukan fitnah, tulisan bermotif menyinggung maupun menyakiti orang lain.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum *cyber* pertama Indonesia dan pembentukannya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta melindungi masyarakat pengguna jasa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengaturan di dalam UU ITE yang berkaitan dengan *cyberbullying*.

1) Pasal 27 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

⁹⁸ R. M. Mersky and J. Price, “*The Dictionary and the Man: The Eighth Edition of Black’s Law Dictionary, Edited by Bryan Garner,*” Wash. Lee Law Rev., vol. 63, no. 2, p. 719, 2006.

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung adalah sebagai berikut:

- Dengan sengaja

Sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan ‘dikehendaki’ dan ‘diketahui’. Memorie Van Toelichting menyatakan ada 2 (dua) aspek kesengajaan ialah sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Disini sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya. Maka harus dapat dibuktikan bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut dan perbuatan yang dilakukannya mengandung sifat melawan hukum.⁹⁹

- Tanpa hak

Unsur “tanpa hak” dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan perumusan unsur sifat melawan hukum. Setiap tindak pidana mengandung sifat melawan hukum, meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan.

Perumusan unsur-unsur tindak pidana tidak berdiri sendiri selalu mempunyai hubungan dengan unsur lainnya. Dari hubungan inilah dapat diketahui alasan tercelanya perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana. Dalam hal-hal ada alasan saja maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan.

Hal-hal yang dimaksud ialah apabila ada orang lain yang berhak melakukan perbuatan yang sama seperti tindak pidana yang dirumuskan UU. UU ITE tidak memberikan keterangan mengenai dalam hal apa perbuatan dalam Pasal 27 ayat (3) berhak dilakukan. Oleh karena itu harus dicari dari sumber hukum penghinaan dalam

⁹⁹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.cit, hlm 14-15

KUHP. Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan (Pasal 310 ayat (3)) yaitu apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.¹⁰⁰

- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Mendistribusikan memiliki arti menyalurkan/ menyebarkan secara luas Informasi dan/atau Dokumen Elektronik melalui media elektronik. Mentransmisikan memiliki arti mengirimkan, memancarkan, penyebaran pesan atau meneruskan suatu informasi dan sebagainya kepada orang lain.

Mendistribusikan dan mentransmisikan mempunyai sifat yang sama yaitu untuk selesainya tindak pidana cukup dengan sudah tersalurnya informasi itu, namun aktivitas di dunia maya memang tidak mudah diketahui/dideteksi apakah sudah ada yang mengakses, melihat secara virtual sehingga keadaan telah ada pihak yang mengakses tidak boleh diabaikan dalam pertimbangan. Membuat dapat diaksesnya merupakan kegiatan untuk membuat agar data atau informasi elektronik dapat diakses orang lain, hal ini menyebabkan bahwa selesainya tindak pidana apabila secara nyata dapat diaksesnya Informasi Elektronik tersebut.¹⁰¹

Dengan unsur tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Menjelaskan perilaku kejahatan *cyberbullying* yang berbentuk *cyber harrasment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik).

¹⁰⁰ O.C. Kaligis, Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, hlm 190-191.

¹⁰¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 101 Tanya Jawab Seputar UU ITE, (Jakarta: Kominfo, 2013), hlm 45

- Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dan KUHP ialah tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.

UU ITE tidak mengatur secara tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, tetapi dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008 telah ada penegasan, bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan, karena tidak dapat dilepaskan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 KUHP yang mensyaratkan pengaduan untuk dapat dituntut.

2) Pasal 27 ayat (4)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah sebagai berikut:

- Dengan sengaja
- Tanpa hak
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pembahasan unsur dengan sengaja, tanpa hak, dan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sudah dibahas dalam pembahasan pasal diatas.

Dengan unsur tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, menjelaskan perilaku *cyberbullying* yang berbentuk *cyber stalking*.

Dari sudut letak sifat larangannya Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada pemerasan dan pengancaman dalam BAB XXIII Buku II KUHP. Tindak pidana pada pasal 27 ayat (4) UU ITE merupakan bentuk khusus dari pemerasan (Pasal 368 KUHP) dan pengancaman (Pasal 369 KUHP). Pemerasan dan pengancaman dalam KUHP mempunyai unsur yang sama yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dan memaksa seseorang. Letak perbedaannya terdapat pada cara melakukan pemaksaan tersebut.¹⁰²

Pada pasal pemerasan cara memaksanya dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Cara memaksa dengan kekerasan tidak dapat dilakukan melalui dunia maya, karena sifatnya yang berupa perbuatan fisik yang dilakukan secara langsung pada orang yang dipaksa sedangkan dengan ancaman kekerasan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi ITE. Pengancaman yang dilakukan dengan memaksa orang lain menggunakan cara pemaksaan dengan ancaman pencemaran dan ancaman membuka rahasia.

3) Pasal 28 ayat (2)

¹⁰² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Op.cit, hlm 119.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut:

- Dengan sengaja
- Tanpa hak
- Menyebarkan informasi
- Ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Perumusan unsur dengan sengaja dan tanpa hak sudah dibahas dalam pembahasan diatas. Tujuan pasal 28 ayat (2) UU ITE ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Unsur ‘ditujukan untuk’ dapat diartikan bahwa suatu perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar timbul rasa kebencian dan sebagainya.

Dengan unsur tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal tersebut menjelaskan perilaku *cyberbullying* yang berbentuk *cyber harrasment* (tindakan menyiksa dengan menyerang terus menerus dan mengkritik).

Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut.¹⁰³

4) Pasal 29

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalam Pasal 29 UU ITE adalah sebagai berikut:

- Dengan sengaja
- Tanpa hak
- Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

Mengenai unsur dengan sengaja dan tanpa hak sudah dibahas di atas. Perbuatan mengirimkan informasi dan dokumen elektronik merupakan bagian atau wujud dari mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan. Informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti menimbulkan rasa takut, cemas, khawatirkan suatu hal yang berupa kekerasan atau hal yang membuatnya takut akan terjadi.¹⁰⁴

¹⁰³ Ibid, Hlm 129- 131.

¹⁰⁴ Ibid, hlm 137.

Hal ini terjadi pada korban *cyberbullying*, dimana *cyberbullying* dapat ditujukan untuk membuat seseorang merasa takut dan menderita tekanan batiniah dan dapat menimbulkan suatu trauma. Perbuatan mengancam dan menakut-nakuti dalam pasal ini haruslah merupakan perbuatan yang ditujukan secara pribadi.

Bentuk *cyberbullying* yang sesuai dengan pasal 29 UU ITE ini merupakan *cyberbullying* yang berupa *harrassment* dan *cyber stalking*, perbuatannya berupa berulang kali atau terus menerus mengirimkan pesan yang mengganggu dan juga ancaman-ancaman yang dapat mengganggu jiwa korban dan ketakutan besar pada orang tersebut.

5) Pasal 30 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain”

Dengan unsur tindak pidana mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal tersebut, menjelaskan perilaku dan aksi *cyberbullying* yang berbentuk *impersonation* (meniru pribadi orang lain berupa gambar, atau gambar animasi dengan nuansa mengejek dan mengancam orang lain).

6) Pasal 32 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”

Unsur tindak pidana memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pasal tersebut menjelaskan tentang aksi dan tindakan *cyberbullying* yang berbentuk *outing* (menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain) and *trickery* (tipu daya atau membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut).

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi secara tidak langsung telah mengubah perilaku masyarakat maupun kehidupan manusia dalam bersosialisasi. Hal ini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, manusia dapat berinteraksi dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah, waktu dan tempat semua bisa terjadi secara cepat dengan kecanggihan teknologi masa kini.

Dengan berkembangnya zaman, untuk menanggulangi kejahatan berdimensi baru seperti kejahatan komputer dan kejahatan internet (*cyber crime*) diperlukan suatu peraturan yang baru pula. Oleh sebab itu, UU No. 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diciptakan untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar atau pelaku kejahatan *cyber crime*. Salah satu bentuk spesifik dari *cyber crime* adalah *cyberbullying*, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, *cyberbullying* dapat dikategorikan sebuah kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang digunakan, yaitu media elektronik.

Dalam hukum positif di Indonesia, fenomena *cyberbullying* dimasukkan ke dalam definisi pencemaran nama baik atau penghinaan, dimana definisi tersebut dirasa kurang memadai jika melihat unsur-unsur *cyberbullying* yang begitu luas dan memiliki berbagai jenis yang lebih dari sekedar pencemaran nama baik. Ketidaklengkapan definisi tersebut dapat menjadikan siapapun menjadi pelaku *cyberbullying*, bahkan aktivitas jurnalistik yang sejatinya merupakan penjaminan akan hak kebebasan untuk menyebarluaskan opini kepada publik pun dapat dinilai sebagai pencemaran nama baik, bagi mereka yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Seperti yang terjadi pada kasus yang melatar belakangi dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-VI/2008, seorang jurnalis yang merasa hak-hak kebebasan berpendapatnya yang dijamin oleh UUD 1945 telah dikekang oleh keberadaan UU ITE mengajukan Judicial Review terhadap pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menurutnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang melindungi hak kebebasan berpendapat dan juga unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah diatur dalam KUHP yang memiliki perumusan unsur delik yang lebih rinci dan lebih memperlihatkan delik materiil.

Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat, bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat dibutuhkan suatu pengaturan khusus (*lex specialis*) untuk melindungi hak-hak para pengguna internet yang unsur-unsur dalam KUHP dianggap kurang memadai dan tidak dapat menjangkau ranah *online*. Pada putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon, karena menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi pasal 27 ayat (3) UU ITE dirasa tidak perlu dipertanyakan konstitusionalitas-nya.

Akibat yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sifat putusannya yang mengikat bagi semua orang dan badan hukum yang ada di Indonesia, hal ini berbeda dengan putusan peradilan pada umumnya. Dampak bagi masyarakat di Indonesia adalah masyarakat menjadi lebih terbatas dan hati-hati dalam menyalurkan pendapat atau dalam menggunakan media elektronik sebagai sarana transaksi maupun komunikasi. Hal tersebut membuktikan bahwa kebebasan berpendapat dan sifat anonimitas yang disalahgunakan sebagai perangkat penyedia imunitas dari hukum merupakan dua aspek yang saling bertentangan dan membutuhkan perhatian baik dari segi sosiologis, konstitusional, maupun yuridis.

Pendapat Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam pasal 310 dan 311 KUHP terdapat unsur “di muka umum” dianggap kurang memadai, sehingga perlu rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” adalah tepat sepanjang maksudnya ialah bahwa penghinaan dalam dunia *cyber* tidak dapat dilakukan di muka umum dalam konteks yang konvensional yang terjadi dalam dunia nyata, yaitu di hadapan orang banyak secara fisik. Pasal 310 dan 311 KUHP merupakan pengaturan yang dibuat dalam zaman *paper based* dan pembuat undang-undang pada waktu itu belum memikirkan bahwa perkembangan teknologi dapat memfasilitasi tindak pidana penghinaan yang *paperless*, seperti dalam internet.

Oleh karena itu, penghinaan yang diatur dalam KUHP dinilai tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia *cyber*. Tetapi di sisi lain, urgensi pasal 27 ayat (3) UU ITE bukanlah terletak pada tidak dapat dipenuhinya unsur “di muka umum” sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP, tetapi pada bentuk “di muka umum” yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE ialah dalam konteks *cyberspace*,

yaitu informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh umum, sehingga dengan demikian dapat diketahui oleh umum.

Selain itu, rumusan pasal 27 ayat (3) UU ITE telah memberikan perlindungan dengan mengatur unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” sebagai penyesuaian perkembangan di bidang teknologi informasi dan ketentuan seperti itu diperlukan sebagai salah satu cara untuk menutup kelemahan hukum tertulis agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat atau perkembangan teknologi informasi.

Terminologi “mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik” esensinya adalah penyebaran materi penghinaan dengan menggunakan cara baru atau modus operandi baru dengan memanfaatkan media elektronik. Oleh karena itu, unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya” ialah tindakan-tindakan dalam dunia *cyber* yang dapat mencapai pemenuhan unsur “di muka umum” atau “diketahui umum”.

Kedudukan pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah sebagai *lex specialis* dari pasal 310 KUHP. Maka, penafsiran norma yang termuat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian juga dengan *cyberbullying* yang ditujukan pada pribadi dan tidak disebarakan melalui media yang dapat diakses oleh umum, unsur “di muka umum” tidak terpenuhi sehingga tidak dapat dijerat oleh pasal 27 ayat (3) UU ITE. Tetapi secara umum, tindakan *cyberbullying* yang dilakukan di media elektronik/dunia *cyber* pada media sosial yang dapat diakses oleh publik akan dapat dijerat oleh hukum karena memenuhi unsur “di muka umum”.

Menyikapi penggunaan pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk menjerat pelaku *bullying* dimanapun ia berada, maka terungkaplah kelebihan UU ITE dibandingkan dengan KUHP dimana UU ITE mampu melindungi hak-hak para pengguna internet di Indonesia dengan adanya perluasan yurisdiksi dan kejelasan perumusan dari penghinaan yang bersifat *online*. Kekurangan yang terdapat pada pasal 310 KUHP dapat terlihat pada penggunaan frasa “di muka umum”. Frasa tersebut menimbulkan limitasi terhadap wilayah keberlakuan KUHP itu sendiri. Adanya rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses” muatan pencemaran nama baik” dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan suatu pelengkap yang tidak terdapat dalam KUHP. Dengan demikian, maka terjawablah polemik ketidakpastian hukum antara kedua regulasi tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan, bahwa unsur “di muka umum” yang terdapat dalam pasal 310 dan 311 KUHP dianggap kurang memadai, sehingga perlu rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya” karena pembuat Undang-Undang pada waktu itu belum memikirkan, bahwa perkembangan teknologi dapat memfasilitasi tindak pidana penghinaan yang *paperless*, seperti dalam internet. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber*. Tetapi, penafsiran norma yang termuat dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE esensinya adalah untuk memberikan payung hukum terhadap korban dari penghinaan dan pencemaran nama baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Putusan Mahkamah Konstitusi telah mempertegas adanya kepastian hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengelaborasi *cyberbullying*, yang membedakannya dari pasal 310 KUHP yang bersifat limitatif secara teritori keberlakuan yurisdiksional dan media yang digunakan.

Pada dasarnya pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan *lex specialis* dari KUHP sebagai *lex generalis* yang membuat pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok yang terdapat pada pasal 310 KUHP, dimana perbuatan *cyberbullying* termasuk delik aduan, yaitu korban dari *cyberbullying* diharuskan untuk melaporkan/mengadukan *bullying* yang terjadi kepadanya untuk dapat diproses secara hukum, sebagaimana delik aduan yang terdapat di pasal 310 KUHP. Atas penjabaran secara teoritis diatas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa kepastian hukum atas penyelesaian perkara dari sebagian bentuk *cyberbullying* yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE, terlebih mengingat bahwa pandangan yang demikian telah terjadi *yurisprudensi* sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Dengan kata lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 telah memberikan sebuah kepastian hukum terhadap ketentuan yang mengatur tentang fenomena *cyberbullying*.

4. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan Pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan;
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut;
- 7) Penyebaran berita bohong;

Dan semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

Selanjutnya, bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud diatas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

- Suku;
- Agama;
- Aliran keagamaan;
- Keyakinan/kepercayaan;
- Ras;
- Antar golongan;
- Warna kulit;

- Etnis;
- Gender;
- Kaum difabel (cacat);
- Orientasi seksual.

Dimana, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 ini adalah suatu instruksi internal dalam lingkungan Kepolisian yang berada pada tingkat operasional Kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian (*hate speech*) sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

Tingkat operasional dari surat edaran ini tampak dalam tata cara penanganan yang diatur dalam surat edaran, yaitu:

1. Melakukan tindakan preventif, dimana tindakan preventif antara lain “setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat” dan agar “(mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi riil di wilayah-wilayah yang rawan konflik”
2. Apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri, namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui:
 - 1) Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan.
 - 2) Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian dalam penanganannya tetap berpedoman pada:

- a) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; dan
- b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 sebagai suatu instruksi internal dalam lingkungan Kepolisian yang berada pada tingkat operasional Kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian, sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial, sehingga surat edaran ini tidak membuat kaidah (norma) baru dalam hukum pidana melainkan hanya menunjuk tindak pidana yang sudah ada sebelumnya.

Cyberbullying yang telah dibahas menggunakan KUHP dan UU ITE memiliki beberapa persamaan, yaitu bahwa setiap pasal memuat adanya unsur kesengajaan. KUHP dan UU ITE mempunyai kesamaan juga dalam hal perbuatan yang bersifat menyerang. Dalam KUHP dan UU ITE menyerang yang dimaksud adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang serta menyerang kejiwaan seseorang.

Tetapi untuk perbuatan *cyberbullying*, masih banyak hal yang tidak termuat dalam KUHP maupun UU ITE, yaitu dalam hal penegasan bahwa perbuatan *bullying* di dunia maya ini dapat dikatakan sebagai *bullying*, apabila dilakukan secara berulang-ulang serta adanya ketidak seimbangan kekuasaan, sehingga dengan adanya unsur mendasar tersebut belum tentu semua perbuatan menghina seseorang dapat dikatakan sebagai *bullying* atau *cyberbullying*.

Sehingga untuk memberantas perbuatan *cyberbullying*, perumusan yang tidak jelas akan menyulitkan dalam hal menanggulangi *cyberbullying*.

Mengacu pada pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Hukum Pidana terhadap *cyberbullying* pada saat ini di Indonesia tidak diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberbullying* di Indonesia.

5. Tindak Pidana *Cyberbullying* yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Perilaku *bullying* atau *cyberbullying* adalah pengertakan yang sering memicu terjadinya perbuatan buruk yang mengandung tindakan kejahatan.¹⁰⁵ Dimana, *cyberbullying* merupakan sebagai kekerasan fisik, verbal dan psikologis yang dirasakan dalam jangka waktu lama yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang kepada seseorang yang tidak bisa bertahan diri dari keadaan, adanya keinginan menakuti, melukai atau membuat orang menjadi tidak bisa bertahan hingga tidak bernyawa. Suatu ejekan, cemoohan, olok-olok dianggap biasa saja, namun kenyataan yang terjadi secara perlahan dapat menghancurkan seorang anak.

Perbuatan negatif tersebut ialah sebagai wujud dari *bullying* dan *cyberbullying* (perundungan di dunia maya) merupakan perilaku yang sudah lama terjadi dan mengancam anak saat di sekolah, rumah, serta lingkungan.

Terdapat data pada tahun 2016-2020 yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), adanya sejumlah 40% siswa rentangan usia 13-15 tahun dilaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya dan sejumlah 75 siswa berbicara pernah melakukan kekerasan di sekolah. Tidak habis pikir

¹⁰⁵ Suryani, Stop Bullying. Soul Journey, (2016).

sejumlah 50% anak dilaporkan mengalami perundungan atau *bullying* di sekolah. Dan enam persen atau sekitar 5,2 juta anak dari seluruh jumlah anak di Indonesia yang mencapai 87 juta, menjadi korban kekerasan dalam berbagai aspek, termasuk korban *cyberbullying*.¹⁰⁶

Setiap semua orang termasuk anak dibawah umur yang termasuk tindak pidana wajib melakukan proses hukum¹⁰⁷, baik itu secara pemeriksaan hingga mencapai putusan pengadilan, tetapi untuk anak-anak dibawah umur mendapatkan perlakuan khusus sebagai bentuk perlindungan. Penanggulangan berbagai perbuatan menyimpang anak tidak boleh melupakan kedudukannya, walau anak-anak dibawah umur melakukan perbuatan sesuai keinginannya, tetapi lingkungan sekitar anak mempunyai pengaruh yang besar akan dapat mempengaruhi anak dalam mengambil sikap.

Pada dasarnya, anak-anak dibawah umur tidak dapat menghadapi berbagai segi macam tindakan yang sangat berdampak negatif bagi dirinya sendiri dalam melanjutkan hidup. Perlu adanya upaya perlindungan anak yang dilakukan secepat mungkin, dari saat janin dalam kandungan sampai umur 18 (delapan belas) tahun, karena banyaknya anak dibawah umur yang menjadi korban *bullying* maupun pelaku *bullying*, kurang mendapatkan perhatian khusus.

Tindakan *bullying* yang berdampak negatif tersebut ialah suatu tindak pidana dan diperlukan penerapan sanksi pada pelaku *bullying* secara tegas.¹⁰⁸ Tidak hanya menimbulkan efek jera, namun sanksi tersebut diupayakan agar dapat memperbaiki perilaku, mengingat seorang anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga penerapan sanksi tindakan pada anak yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e, Undang-Undang

¹⁰⁶ <http://lppm.unpam.ac.id/2020/04/03/dampak-kekerasan-anak-di-medsos-akibat-cyber-bullying/>

¹⁰⁷ Amrunsyah, *Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak)*, Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 4(1), (2017).

¹⁰⁸ Raodathul Jannah, Tonny Rompis, L. S, *Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Pelaku Bullying*. Lex Crimen, 7(3), 1–15, (2018).

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

Tindak pidana *cyberbullying* bisa diinterpretasikan terhadap berbagai peraturan yang telah ada dalam hukum pidana di Indonesia, yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam mengatur tindak pidana *bullying* adalah yang tercantum dalam BAB XVI mengenai Penghinaan, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2). Terdapat juga perlindungan hukum terhadap anak korban tindak *bullying* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Memberikan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak terdapat pada Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4). Dan perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, telah mengatur tentang tindakan kekerasan melalui media informasi dan media sosial, terutama untuk pelaku *cyberbullying*. Undang-undang ini menerapkan sanksi pidana yang terdapat khususnya Pasal 27 ayat (1), (3) dan (4).

Penanganan kasus *cyberbullying* atau yang dapat disebut perundungan di dunia maya, terdapat polemik dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku *cyberbullying*. Dimana terkadang korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku *cyberbullying* tidak setimpal atau tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Jannah, Raoudathul, 'Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Bullying', Jurnal Lex Crimen, 8.3 (2018), hlm 105, 109

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Nasir Djamil¹¹⁰, terdapat 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain :

1. Prinsip non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun;
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak, bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

¹¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta, (2013).

3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Pesan dari prinsip ini sangat jelas, bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya, karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti Negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi yang otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait dengan pengertian anak, Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak menentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU Kesejahteraan Anak) menentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Perlindungan anak

adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangandan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial”.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun Negara, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah dan penegak hukum. Menegakkan keadilan terhadap anak dan memperhatikan masa depan anak adalah usaha untuk membina dan melindungi anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Non diskriminasi yang dimaksud adalah setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yang dimaksud adalah pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan, bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan Yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Asas penghargaan terhadap pendapat anak, pada penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak menetapkan yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Kemudian, seorang anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus. Dimana, pada Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak menetapkan

bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Sehingga penjatuhan pidana terhadap pelaku anak dapat merugikan anak, karena dalam kehidupan bersosial masyarakat akan memberikan cap negatif kepada anak yang dapat merusak mental, karir dan masa depan anak, sehingga mengakibatkan anak terkucil dari pergaulan masyarakat, psikologis anak di dalam penjara juga akan terganggu dan kemungkinan anak menjadi lebih ahli dalam melakukan kejahatan, karena ada pengaruh selama di dalam penjara.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Hal ini yang membedakan UU SPPA dengan Hukum pidana Indonesia pada umumnya yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana dan tindakan. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur, dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. UU SPPA memberi dua jenis pilihan sanksi kepada anak, sehingga hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Dengan adanya upaya penerapan sanksi tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, diharapkan anak yang merupakan harapan bangsa nantinya dapat bertumbuh lebih baik lagi untuk menjalankan perannya sebagai tunas bangsa agar bermanfaat bagi nusa dan bangsa serta tidak mengulang kesalahan kembali. Karena

penjatuhan pidana penjara mempunyai dampak negatif lebih banyak dibanding dampak positif bagi anak. Penempatan anak dalam suatu lembaga pemasyarakatan menjadi upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara umum untuk penyelesaian tindak pidana atau sengketa dapat menggunakan dua jalur, yaitu: jalur *Litigasi* dan *Non Litigasi*. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan atau *litigasi* ialah proses penyelesaian di Pengadilan yang memerlukan keterlibatan semua orang yang bersengketa saling mengeluarkan pendapat agar tetap memegang hak-haknya pada saat di muka pengadilan.¹¹¹ Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *Non litigasi* ialah penyelesaian sengketa dari berbedanya pendapat yang sudah melakukan jalur yang ditetapkan disepakati semua pihak, yang dilakukan melalui mediasi serta penilaian dari ahli.

Pada penyelesaian tindak pidana *cyberbullying* dapat dilakukan dengan *restorative justice* menggunakan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Non litigasi*). Proses penyelesaian tindak pidana yang berdasarkan keadilan *restoratif* melalui mediasi dari semua pihak yang terlibat untuk setuju mencari kesepakatan kedamaian.

Menyelesaikan tindak pidana melalui keadilan restoratif ini memfokuskan adanya keterlibatan langsung dari semua pihak baik itu dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses menyelesaikan perkara. Keadilan *restoratif* pastinya memperhatikan nilai-nilai yang bersifat kedamaian, keharmonisan, ketentraman dan kekeluargaan, tidak berfokus pada pemenjaraan seseorang. Prinsip keadilan *restoratif* dapat diartikan dengan sederhana, bahwa menyelesaikan tindak pidana yang memperhatikan keadilan dari semua para pihak yang terlibat.

¹¹¹ Amriani, N, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Grafindo Persada, (2012).

Agar terciptanya kedamaian semua para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat bertujuan agar mewujudkan sengketa tersebut menjadi bisa dinetralisir agar pelaku dan korban bisa kembali mempunyai ikatan yang seperti keadaan terdahulu agar bisa dapat menciptakan suasana perdamaian tersebut.

Kemudian, dalam upaya penanggulangan tindak pidana dikenal juga dengan istilah kebijakan kriminal seperti: *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechts politiek* merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, rasional serta memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Untuk menghadapi kejahatan pada semua yang ada dari pelaku kejahatan dapat memberikan hukum pidana maupun non pidana, sehingga dapat teratasi dengan yang lainnya. Jika terjadi kejahatan, upaya penanggulannya dilaksanakan hukum pidana, yaitu pemilihan hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan suasana yang ada pada waktu selanjutnya.

Upaya untuk menghindari kejahatan yang terjadi ialah memberikan para pelaku kejahatan seperti sarana pidana (*penal*) ataupun tidak hukum pidana (*non-penal*), sehingga dapat berkaitan dengan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan, bahwa semua masyarakat memerlukan ketentraman sebagai wujud perlindungan. Adanya upaya-upaya yang digunakan dalam rangka penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya *penal* ialah suatu upaya untuk tidak terjadi kejahatan dengan cara pikiran atau konsepsi. Penanggulangan dengan upaya *represif* dapat diartikan memberikan hukuman tegas bagi pelaku kejahatan atas melakukan perbuatan yang tidak baik yang pastinya sudah melanggar hukum dan sangat memberikan dampak negatif

pada masyarakat lainnya, agar pelaku tidak mengulangi perilakunya kepada orang lain.

2. Upaya *non penal* (*preventif*), dasar dari *non-penal policy* makin menekankan dengan tindakan *preventif*, bertujuan untuk mencegah jauh sebelum terjadinya kejahatan. Dengan demikian upaya preventif merupakan usaha yang baik untuk menanggulangi kejahatan, jadi perlu adanya perintah tegas dari semua aparat penegak hukum yang bertugas untuk memberikan keamanan agar menjauhkan dari terciptanya kejahatan.

BAB IV
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN
DI DUNIA MAYA (CYBERBULLYING)

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberbullying

1. Perlindungan Hukum Korban Cyberbullying Ditinjau dari UU ITE

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* sebagai upaya perlindungan hukum yang dimaksud dengan pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Perlindungan hukum merupakan “*condition sine quanon*”, penegakan hukum merupakan bentuk dari fungsi hukum.

Menurut **Muchsin**, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut **Philipus M. Hadjon**, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Pencegahan

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya agar tidak terjadi perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Namun, di Indonesia belum ada regulasi khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum yang Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan untuk membatasi dan menempatkan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Asas kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah supremasi hukum. Terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, maka pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia memiliki tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum. Pengaturan perlindungan hukum ini dapat berupa Undang-Undang yang baru direvisi, Undang-Undang dan Yurisprudensi yang ada.

Adapun faktor penghambat hukum terhadap korban *cyberbullying* yaitu :

1. Faktor Legislatif (Substansi Hukum)

Praktik hukum di lapangan seringkali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum, merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegakan hukum

Dimana salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum tersebut. Dalam konteks penegakan hukum harus dinyatakan dengan kebenaran dan keadilan serta diungkapkan, dilihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor fasilitas dan fasilitas

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung, baik itu manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, sehingga berdampak pada penegakan hukum tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, karena penegakan hukum berasal dari masyarakat, dimana semakin tinggi kesadaran hukum maka semakin mungkin penegakan hukum yang baik.

5. Faktor budaya

Faktor budaya, yaitu berlakunya hukum yang harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan masyarakat, maka akan semakin mudah penegakannya.

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan-tahapan, yaitu perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Dalam konsep perlindungan hukum bagi korban, terdapat beberapa prinsip yang menjadi dasar pemikiran perlindungan hukum bagi korban kejahatan, yaitu sebagai berikut: (**Gosita**, 1993).

- Asas manfaat

Artinya perlindungan terhadap korban tindak pidana sangat bermanfaat dalam menciptakan rasa aman bagi korban tindak pidana, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas terutama dalam upaya menekan tindak pidana yang ada dan menciptakan ketertiban umum.

- Asas keadilan

Artinya, dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sudah adil sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak memandang derajat atau golongan.

- Asas keseimbangan

Artinya dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban harus ada keseimbangan antara hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

- Asas kepastian hukum

Artinya dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban, kepastian hukum sangat diperlukan karena hukum merupakan batasan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, dimana apabila seseorang telah melewati batas tersebut maka ia akan dihukum, sehingga seseorang enggan untuk melakukannya dan korban akan dilindungi.

Perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian sangat diperlukan karena jika terjadi peristiwa-peristiwa pidana. Aparatur penegak hukum hanya memikirkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi tidak memikirkan kondisi korban dalam berbagai aspek seperti psikologis dan keadaan sosial korban di masyarakat terabaikan. Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian.

Kerugian yang timbul dapat diderita oleh korban itu sendiri, atau secara tidak langsung oleh pihak lain (Sahetapy, 1987).

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berfungsi untuk melindungi korban *cyberbullying* dan mengurangi kejahatan *cyberbullying* agar tercapainya asas kepastian hukum, antara lain :

1) Pasal 27 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

2) Pasal 27 ayat (4)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung pemerasan dan/atau ancaman.”

3) Pasal 28 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).”

4) Pasal 29

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan secara pribadi.”

5) Pasal 30 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menyadap atau menyadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain”

6) Pasal 32 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau memindah tangankan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ke dalam sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Hate Speech*

Ujaran kebencian atau disebut *hate speech* merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dan bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana, karena telah sesuai memenuhi pengertian maupun unsur tindak pidana. Seperti yang ditulis oleh **Teguh Prasetyo** di dalam bukunya menyatakan, bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diatur secara hukum dan apabila dilanggar akan diancam pidana sesuai peraturan yang berlaku (Prasetyo, 2010).

Jelas dikatakan, bahwa ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang. Oleh karena itu, jika melakukan tindakan

ujaran kebencian akan terkena hukuman, dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian. Serta di dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terdapat sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana.

Dimana, ujaran kebencian juga kerap terjadi pada momen-momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik itu pada saat menjelang tahapan pencalonan, maupun tahapan kampanye. Sehingga aktivitas ujaran kebencian dengan menggunakan sarana media sosial (*facebook, instagram dan twitter*) tersebut dapat mempengaruhi stabilitas suatu daerah yang sedang melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah.

Menurut pembagian deliknya, ujaran kebencian merupakan delik *formal*. Delik formal adalah tindak pidana yang sudah dilakukan sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang, sehingga pelaku ujaran kebencian dapat dipidana atas perbuatannya sendiri. Pengertian sanksi adalah akibat yang diterima oleh pelaku kejahatan atau akibat yang diterima karena melanggar hukum yang berlaku, sanksi dapat berupa denda, penjara, dan ancaman pidana mati (Utrecht, 1966).

Seseorang yang telah melakukan tindakan berupa ujaran kebencian (*hate speech*) dinyatakan dapat dipidana karena perbuatannya tersebut terdapat beberapa sanksi pidana bagi pelaku ujaran kebencian, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika pelaku melakukan tindak pidana ujaran kebencian di internet, maka akan dikenakan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
- b. Jika perbuatan ujaran kebencian terhadap suatu agama dilakukan secara langsung atau tidak langsung, maka akan dikenakan Pasal 165A KUHP.

- c. Jika perbuatan ujaran kebencian terhadap suku dilakukan secara langsung atau tidak langsung, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 156 KUHP.
- d. Jika perbuatan ujaran kebencian antar golongan dilakukan secara langsung atau tidak langsung, maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 157 KUHP.
- e. Jika perbuatan ujaran kebencian berdasarkan ras dan suku dilakukan secara langsung atau tidak langsung, maka akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- f. Apabila perbuatan ujaran kebencian tersebut didasarkan pada penyebaran berita bohong secara langsung maupun tidak langsung, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 310 KUHP.

B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Cyberbullying*

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai, seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

1. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012 terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu Buku I mengenai Ketentuan Umum dan Buku II mengenai Tindak Pidana. Dalam RUU KUHP tidak juga secara langsung mengatur mengenai perbuatan intimidasi di dunia maya (*cyberbullying*). RUU KUHP hanya memuat perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk dari *cyberbullying* yang terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut :

1) Pasal 537

(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 537 dalam RUU KUHP tidak lagi menyebutkan unsur melawan hukum seperti di KUHP, karena setiap perbuatan yang diatur sudah dianggap melawan hukum. KUHP yang berlaku saat ini tidak merumuskan suatu perbuatan yang dilakukan “di tempat umum” tetapi “di muka umum”. Penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber karena unsur “di muka umum” tersebut.¹¹²

Adanya unsur “di tempat umum” dapat digunakan untuk menjangkau dunia maya, karena melalui perluasan tempat terjadinya tindak pidana, dunia maya sudah menjadi tempat umum dimana banyak orang melakukan interaksi, transaksi, komunikasi dan mencari informasi.

2) Pasal 540

“Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di

¹¹² Ibid, hlm 40.

muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Perkataan penistaan berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nista” diartikan sebagai hina, rendah, tidak enak didengar, aib, cela.¹¹³

Penistaan menurut pasal ini berhubungan dengan Pasal 537, yaitu mengenai pencemaran lisan dan pencemaran tertulis, dimana penistaan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, tetapi perbedaan penghinaan ringan dengan menista atau menista dengan tulisan adalah bahwa pada penistaan dilakukan dengan cara menuduh melakukan suatu hal.¹¹⁴

Penghinaan disini dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, perkataan yang merendahkan, misalnya anjing, sundal dan sebagainya, yang dilakukan di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

Perbuatan yang diatur dalam pasal-pasal diatas mensyaratkan adanya pengaduan, sehingga dikatakan bahwa delik diatas merupakan delik aduan dengan dasar pengaturan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 543. RUU KUHP mengatur mengenai dasar

¹¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <http://kbbi.web.id/nista>, pada tanggal 11 Mei 2016.

¹¹⁴ Leden Marpaung, SH, Op.cit, hlm 41.

pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dengan tetap mempertimbangkan mengenai tujuan pemidanaan (Pasal 54) dan pedoman pemidanaan (Pasal 55).

2. Kajian Perbandingan Hukum Pidana Negara Lain

Kebijakan hukum pidana terhadap *cyberbullying* di Indonesia menurut penulis memerlukan kajian perbandingan dengan negara-negara yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan *cyberbullying*.

Berikut ini pembahasan kajian perbandingan yang meliputi 3 (tiga) negara, yaitu:

1. New Zealand

Pengaturan yang berkaitan dengan *cyberbullying* di New Zealand dirumuskan dalam Harmful Digital Communications Act 2015 dalam Section 22 Causing Harm By Posting Digital Communication.

(1) A person commits an offence if

(a) The person posts a digital communication with the intention that it cause harm to a victim; and

(b) Posting the communication would cause harm to an ordinary reasonable person in the position of the victim; and

(c) Posting the communication causes harm to the victim.

(2) In determining whether a post would cause harm, the court may take into account any factors it considers relevant, including

(a) The extremity of the language used;

(b) The age and characteristics of the victim;

- (c) *Whether the digital communication was anonymous;*
 - (d) *Whether the digital communication was repeated;*
 - (e) *The extent of circulation of the digital communication;*
 - (f) *Whether the digital communication is true or false;*
 - (g) *The context in which the digital communication appeared.*
- (3) *A person who commits an offence against this section is liable on conviction to,*
- (a) *In the case of a natural person, imprisonment for a term not exceeding 2 years or a fine not exceeding \$50,000;*
 - (b) *In the case of a body corporate, a fine not exceeding \$200,000.*
- (4) *In this section, victim means the individual who is the target of a posted digital communication.*

New Zealand tidak menggunakan rumusan istilah *cyberbullying*, namun untuk menjerat tindakan intimidasi dalam komunikasi di dunia maya digunakan istilah *harmful digital communication*. Dalam pasal 22, terdapat unsur pertimbangan bahwa suatu postingan dikatakan merugikan seseorang. *Harmful Digital Communication* yang berlaku di New Zealand juga memberikan arti dari istilah "*harm*" yang merupakan akibat dari penyebaran informasi digital, "*harm*" berarti *serious emotional distress* (gangguan emosional yang serius).

Regulasi lain yang berkaitan dengan penggunaan komunikasi digital di New Zealand adalah dalam *Crimes Act 1961* yang diubah melalui *Harmful Digital Communications Act of 2015* untuk memasukkan rumusan tindakan membantu dan membiarkan bunuh diri, yaitu dalam Pasal 179 dengan unsur bahwa seseorang dianggap melakukan tindak pidana jika menghasut, menasehati,

memprovokasi orang lain untuk bunuh diri, hal ini dirumuskan karena beberapa kasus bunuh diri atau percobaan bunuh diri yang terjadi di negara lain didorong oleh faktor hasutan orang lain untuk bunuh diri, perbuatan ini diancam dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun.

Subyek hukum pidana dalam Undang-Undang ini adalah orang perseorangan dan korporasi. Selain itu, unsur kesengajaan dalam pengaturan ini dapat diidentifikasi, yaitu dengan rumusan “dengan kesengajaan” yang berarti “dengan maksud” yang artinya perbuatan itu dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam Pasal ini dibedakan berdasarkan subyek hukumnya. Untuk perorangan menggunakan sistem rumusan alternatif dengan melihat kata “*or/*” atau” dengan jenis sanksi pidana, yaitu pidana penjara atau pidana denda, dan untuk korporasi menggunakan sistem rumusan tunggal dengan jenis sanksi pidana berupa denda. Bagi orang perseorangan, pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak \$50.000, dan untuk korporasi pidana denda paling banyak \$200,000.

2. Perancis

Pengaturan yang berkaitan dengan *cyberbullying* di Perancis dirumuskan dalam *France Penal Code* dalam *Article 222-33-2*.

“Harassing an individual by repetitive behaviour or words leading to impacts on the physical or mental health if the victim amount to one year prison sentence and 15,000 euros fine. This sanction is doubled when such an act has been committed on the person of a minor or when it has been committed by the

use of a means of online communication. If both of these circumstances occur simultaneously, the sanction would amount to a three year prison sentence and a 45,000 euros fine.”

Dalam KUHP Perancis, tidak digunakan istilah *cyberbullying* secara langsung, tetapi digunakan penggunaan istilah *harassment*. Dalam unsur-unsur pasalnya disebutkan mengenai tindakan melecehkan yang dapat dijatuhi pidana, yaitu tindakan melecehkan apabila dilakukan melalui perbuatan atau kata-kata dan haruslah membawa dampak bagi kesehatan fisik atau mental bagi si korban.

Unsur-unsur *cyberbullying* dalam pasal ini dapat dilihat dengan jelas, yaitu dengan perumusan unsur adanya perilaku berulang dan juga sifat menyerang yang terlihat dari adanya dampak pada kesehatan fisik atau mental dari korban. Unsur *cyberbullying* adanya ketidak seimbangan kekuatan dapat ditafsirkan dengan adanya pemberatan sanksi pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan kepada anak di bawah umur, pemberatan pidana juga terdapat apabila melecehkan tersebut dilakukan menggunakan sarana komunikasi *online*.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam pasal ini adalah sistem kumulatif, jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda. Lamanya ancaman pidana penjara adalah 1 tahun dan pidana denda €15.000. Terdapat pemberatan pidana apabila perbuatan dilakukan kepada anak di bawah umur atau melalui sarana komunikasi yaitu 3 tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar €45.000.

3. Kanada

Pengaturan yang berkaitan dengan *cyberbullying* di Kanada dirumuskan dalam *Canada Criminal Code* dengan judul *Offences Against the Person and Reputation* pada beberapa pasal dibawah ini.

Section 264

(1) No person shall, without lawful authority and knowing that another person is harassed or recklessly as to whether the other person is harassed, engage in conduct referred to in subsection (2) that causes that other person reasonably, in all the circumstances, to fear for their safety or the safety of anyone known to them;

(2) The conduct mentioned in subsection (1) consists of :

- a. Repeatedly following from place to place the other person or anyone known to them.*
- b. Repeatedly communicating with, either directly or indirectly, the other person or anyone known to them.*
- c. Besetting or watching the dwelling house, or place where the other person, or anyone know to them resides, works, carries on business or happens to be, or*
- d. Engaging in threatening conduct directed at the other person or any member of their family.*

(3) Every person who contravenes this section is guilty of

- a. An indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or*
- b. An offence punishable on summary conviction.*

Section 298

(1) A defamatory libel is matter published, without lawful justification or excuse, that is likely to injure the reputation of any person by exposing him to hatred, contempt or ridicule, or that is designed to insult the person of or concerning whom it is published.

(2) A defamatory libel may be expressed directly or by insinuation or irony

a) in words legibly marked on any substance; or

b) by any object signifying a defamatory libel otherwise than by words.

Section 299

A person publishes a libel when he

a) exhibits it in public;

b) causes it to be read or seen; or

c) shows or delivers it, or causes it to be shown or delivered, with intent that it should be read or seen by the person whom it defames or by any other person.

Section 300

Every one who publishes a defamatory libel that he knows is false is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.

Dalam pengaturan di Negara Kanada yang telah disebutkan diatas tidak secara langsung menggunakan istilah *cyberbullying*, tetapi dirumuskan dalam *criminal harassment* (kejahatan pelecehan) dan *defamatory libel* (fitnah memfitnah). Perumusan pasal-pasal diatas memiliki unsur yang sama dengan pengaturan di Indonesia, yaitu terletak pada dicantumkannya unsur melawan hukum, yaitu adanya unsur tanpa hak.

KUHP Negara Kanada merumuskan apa-apa saja perbuatan yang dianggap sebagai pelecehan dan fitnah memfitnah, yaitu terletak dalam perumusan Pasal 264 ayat (2) untuk pelecehan (*harassment*) dan untuk seseorang yang dianggap mempublikasikan fitnah, yaitu pada Pasal 299. KUHP Negara Kanada merumuskan juga adanya akibat dari perbuatan pelecehan, yaitu adanya rasa takut atau rasa tidak aman terhadap keselamatan dirinya atau keselamatan orang yang mereka kenal.

Sistem perumusan sanksi pidana dalam KUHP Negara Kanada adalah sistem perumusan tunggal dengan pidana penjara. Lamanya ancaman pidana penjara untuk perbuatan yang berupa pelecehan adalah tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan untuk perbuatan fitnah memfitnah yang tidak benar ancamannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Dalam pengaturan 3 (tiga) negara yang telah disebutkan diatas, yaitu New Zealand, Perancis dan Kanda memang tidak mengatur *cyberbullying* secara tegas, tetapi memiliki pengaturan berbeda tiap negaranya. Dimana, New Zealand menggunakan istilah kekerasan dalam komunikasi digital, Perancis mengaturnya sebagai melecehkan dan Kanada mengaturnya sebagai kejahatan melecehkan dan fitnah. Ketiga negara diatas merumuskan adanya penggunaan media elektronik dalam melakukan perbuatan melecehkan, menghina, memfitnah tersebut.

Perumusan mengenai adanya perbuatan berulang atas perbuatan memfitnah, melecehkan, menghina yang menggunakan media elektronik juga dirumuskan di pengaturan ketiga negara diatas, sehingga perbuatan *cyberbullying* dapat dijangkau menggunakan pengaturan-pengaturan diatas. Subjek tindak

pidana dalam beberapa pengaturan diatas adalah orang perseorangan dan korporasi, tetapi hanya New Zealand yang menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana.

C. Kebijakan Legislatif Dalam Kerangka Kebijakan Hukum Pidana

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat akhir-akhir ini telah mempengaruhi hampir pada semua aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi, sadar atau tidak telah memberikan dampak terhadap perkembangan hukum, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi pada awal abad 21.¹¹⁵

Teknologi dikenal dengan ciri khasnya yang bersisi ganda, yaitu disatu sisi memberikan pengaruh positif terhadap segala aktivitas manusia, namun disisi lain juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Beberapa bentuk kejahatan yang sejalan dengan kemajuan teknologi adalah dengan munculnya *cyberbullying*, *body shaming* dan *hate speech*.

Banyaknya bermunculan jenis kejahatan yang menggunakan teknologi canggih ini harus pula diiringi dengan berkembangnya kemampuan di bidang hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Kejahatan berbasis teknologi modern ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional. Oleh karena itu diperlukan adanya kebijakan hukum yang benar-benar dapat menjangkau dan menanggulangnya.

¹¹⁵ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 7;

Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu “*policy*” atau yang dalam Bahasa Belanda adalah “*Politiek*”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Politik” diartikan sebagai berikut:¹¹⁷

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan.

Robert R. Mayer dan **Ernest Greenwood**¹¹⁸, merumuskan kebijakan (*policy*) sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Sementara menurut **Barda Nawawi Arief**¹¹⁹, istilah “kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Politik berarti “*acting of judging wisely, prudent*”, jadi ada unsur “*wise*”

¹¹⁶ Lihat Henry Campbell Black, et.al.,ed., *Black’s Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publishing C.O., 1979, halaman 1041, antara lain disebutkan bahwa Policy merupakan: *The general principles by which a government is guided in its management of pullic affairs, or the legislature in its measures ... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community*”.

¹¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hlm. 780;

¹¹⁸ Dalam Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, (Jakarta, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, 1984), hlm. 65;

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, *Bahan Penataran Kriminologi*, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tanggal 9-13, 1996, hlm. 780;

dan “*prudent*” yang berarti bijaksana. “*Politics*” berarti “*the science of the art of government*”.

Policy berarti :

- a) *Plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara;
- b) *art of government*; dan
- c) *wise conduct*.

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana) dan sarana “*non penal*”. **Marc Ancel** mendefinisikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan).

Bertolak dari pendapat tersebut, **G.P Hoefnagels** juga mengemukakan bahwa *criminal policy* adalah :

1. *Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime;*
2. *Criminal policy is the science of responses;*
3. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
4. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
5. *Criminal policy is rational total of the responses to crime.*¹²⁰

Salah satu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sarana penal (hukum pidana), yaitu melalui kebijakan hukum pidana atau disebut pula dengan istilah politik hukum pidana. Ada beberapa istilah asing yang digunakan terhadap istilah politik hukum pidana, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut **Sudarto**, politik hukum pidana adalah :

¹²⁰ Dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit., hlm. 2;

1. Mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹²¹
2. Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²²

Sementara menurut **Marc Ancel**, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Berdasarkan 2 (dua) pengertian di atas, pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan suatu Undang-Undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif.

Kebijakan hukum pidana mencakup pula pada kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).¹²³

Pendekatan kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana di atas meliputi :

¹²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1977), hlm 161;

¹²² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat "Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana"*, (Bandung, Sinar Baru, 1983), hlm. 93;

¹²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit., hlm. 30-31;

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sementara pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan nilai pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali “*reorientasi dan reevaluasi*” nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.¹²⁴

Ruang lingkup “reformasi penal” adalah dalam “reformasi sistem pemasyarakatan” yang meliputi:

1. Pembaharuan substansi hukum pidana (*substantial update*)
2. Reformasi struktural hukum pidana (*structural reform*)
3. Pembaharuan budaya hukum pidana (*cultural reform*)

Saat ini telah dirumuskan konsep KUHP yang akan menggantikan KUHP warisan Belanda yang masih berlaku sampai sekarang. Konsep KUHP dirumuskan sesuai dengan

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit., hlm 31-32;

sentral nilai-nilai sosial politik, sosial-filosofis dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Konsep KUHP merupakan bagian dari reformasi substansial yang tentunya juga harus didukung dengan reformasi struktural dan reformasi kultural, agar penegakan hukum dapat berjalan secara optimal.

Upaya pencegahan kejahatan dengan kebijakan hukum pidana meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap perumusan (kebijakan Legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan Yudisial)
3. Tahap Eksekusi (kebijakan Eksekutif/administratif).

Tahap perumusan merupakan tahap penegakan hukum secara *in abstracto*, sedangkan tahap penerapan dan tahap pelaksanaan sudah memasuki tahap penegakan hukum *in concreto*. Penelitian dalam tesis ini pembahasannya juga difokuskan pada tahap perumusan atau perumusan kebijakan hukum pidana.

Tahap perumusan kebijakan merupakan tahap awal dan menjadi sumber dasar dalam proses konkretisasi untuk penegakan hukum pidana selanjutnya, yaitu tahap penerapan dan pelaksanaan. Adanya tahap perumusan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga merupakan tugas dan kewajiban pembuat Undang-Undang, bukan hanya tugas aparat penegak hukum. Selain itu, tahap perumusan ini adalah tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat Undang-Undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu

dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu¹²⁵.

Berdasarkan definisi ini, secara sederhana kebijakan formulasi dapat diartikan sebagai usaha merumuskan atau memformulasikan suatu Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam perumusan Undang-Undang akan ada proses kriminalisasi, yaitu suatu proses untuk menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan sebagai tindak pidana kemudian dijadikan sebagai tindak pidana. Proses kriminalisasi harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya. Hal ini penting agar pada tahap implementasi peraturan tersebut nantinya dapat berjalan dengan efektif dan tidak bersifat mandul, apalagi sampai terjadi krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over criminalization*) dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan saran *penal* (hukum pidana), ialah masalah penentuan :¹²⁶

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Berkaitan dengan permasalahan pertama tersebut, menurut Sudarto proses kriminalisasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :¹²⁷

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm. 59;

¹²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 2005), hlm. 160;

¹²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1977), hlm. 44-48;

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengukuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual atas warga masyarakat);
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepastian atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Sementara pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 lalu di Semarang, dalam laporannya disebutkan tentang kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;

2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.¹²⁸

Kebijakan formulasi hukum pidana yang memperhatikan kriteria kriminalisasi, melakukan kajian komparasi, menggunakan pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, diharapkan akan menghasilkan suatu produk Undang-Undang yang lebih efektif dan efisien dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejahatan yang ada di masyarakat.

Namun perlu disadari, bahwa penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks.

¹²⁸ Laporan Simposium *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang;

Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu :¹²⁹

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (*sub-sistem*) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan pengobatan kausatif”;
4. Sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

¹²⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 46-47;

Adanya keterbatasan sarana *penal* ini menuntut perlunya penggunaan sarana *non penal* secara lebih maksimal, karena dapat menghilangkan/menghapuskan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Selain itu, sarana *non penal* ini dapat lebih efektif, karena sifatnya yang preventif, sedangkan sarana *penal* lebih bersifat represif, yaitu penindakan dan pemberantasan setelah kejahatan terjadi.

Pendekatan dengan cara *non penal* mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*” adalah sebagai berikut :¹³⁰

- a. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh;
- b. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Dimana upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan “strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan” (*the basic crime prevention strategy*);
- c. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah,

¹³⁰ Ibid., hlm.50-51;

pengangguran dan kebutuhuruf-an (kebodohan) diantara golongan besar penduduk;

- d. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.

Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Cyberbullying sebagai salah satu bentuk kejahatan di internet telah menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan hukum pidana sebagai upaya pembaharuan hukum di Indonesia agar dapat menjangkau pelaku *cyberbullying* yang selama ini dinilai kurang maksimal dijerat dengan hukum konvensional seperti KUHP, maupun Undang-Undang khusus yang telah ada.

D. Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan *Cyberbullying*

Permasalahan dan tujuan utama dalam tesis ini adalah mengenai perumusan kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penal. Namun, penulis merasa perlu juga untuk membahas kebijakan non penal pada bagian akhir tesis ini, karena kebijakan non penal merupakan bagian integral dengan kebijakan penal dalam

penanggulangan kejahatan. Selain itu, pendekatan non penal juga dapat memberikan masukan bagaimana kebijakan penal dapat dirumuskan agar penanggulangan *cyberbullying* dapat lebih efektif.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* yang seyogyanya ditempuh untuk masa yang akan datang sebagaimana dikemukakan diatas, pada dasarnya merupakan langkah awal dan tahap strategis dalam kebijakan hukum pidana. Namun perlu disadari, bahwa penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan juga adanya pendekatan non penal.

Berkaitan dengan kelemahan penggunaan hukum pidana, **Roeslan Saleh** menyatakan bahwa :

“Keragu-raguan masyarakat terhadap hukum pidana semakin besar sehubungan dengan praktek penyelenggaraan hukum pidana yang terlalu normatif-sistematis, sehingga banyak bagian-bagian informasi yang mengenai kenyataan yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain dengan perbuatan pidana seseorang, dengan pelaku tindak pidana dan dengan masyarakat sendiri, telah dikesampingkan oleh penegak hukum pidana, sehingga menimbulkan keresahan¹³¹. Pada kesempatan lain beliau juga

¹³¹ Roeslan Saleh, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, (Jakarta, Aksara Baru, 1978), hal. 12- 13;

mengungkapkan bahwa dalam menggunakan hukum pidana harus bersikap menahan diri dan teliti sekali”¹³².

Adapun batas-batas kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal, yaitu :¹³³

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (*sub-sistem*) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan pengobatan kausatif”;
4. Sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem ppidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan *imperatif*;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

¹³² Roeslan Saleh, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, (Jakarta, Sinar Grafika, 1988), hal. 38;

¹³³ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 46-47;

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat preventif¹³⁴. Sarana non penal merupakan upaya pencegahan kejahatan dalam lingkup yang lebih luas dan lebih efektif, karena pendekatan yang dilakukan bukan penanggulangan atau pemberantasan kejahatan yang sedang atau telah terjadi, namun berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara menghapuskan sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Pendekatan yang bersifat preventif ini juga menjadi bagian dari kebijakan PBB dalam upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, sebagaimana sering dikemukakan dalam kongres-kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*”, yaitu :¹³⁵

1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogianya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh;
2. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan “strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan” (*the basic crime prevention strategy*);

¹³⁴ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Op.cit., hal.74

¹³⁵ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Op.cit., hal.50-51;

3. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhuruf-an (kebodohan) diantara golongan besar penduduk;
4. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.

Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan *cyber crime*, termasuk *cyberbullying* akan lebih efektif apabila dilakukan dengan pendekatan integral/sistemik, yaitu pendekatan penal (hukum pidana), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, pendekatan global/kerjasama internasional dan pendekatan ilmiah.

1) Pendekatan Budaya/Kultural

Upaya preventif dengan pendekatan budaya/kultural pada dasarnya merupakan penanggulangan dengan cara mengetahui dan mematuhi etika dalam penggunaan internet, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan dan dampak negatifnya. Pendekatan ini merupakan salah satu kebijakan non penal dalam Resolusi Kongres PBB VII/1990 mengenai *computer related crimes*, yang menyatakan perlunya membangun/membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cyber crime* dan menyebarluaskan/mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan.

Adanya pemahaman dan kepatuhan terhadap etika berinternet ini sangatlah efektif dalam pencegahan konsumsi pornografi di dunia maya. Berikut ini etika dalam penggunaan internet (*cyber ethics*), yaitu :

1. Setiap orang harus bertanggungjawab terhadap perilaku sosial dan hukum tatkala menggunakan internet;
2. Tidak seharusnya ikut serta dalam berbagai bentuk siber yang mengganggu;
3. Seharusnya tidak bercakap-cakap tentang satu apapun kepada orang lain yang tidak dikenal di internet;
4. Mengcopy atau men-download program yang berhak cipta, games atau musik tanpa ijin atau tanpa membayar adalah perbuatan illegal;
5. Untuk menghindari plagiat 'plagiatism' penting untuk memberi kredit terhadap situs yang digunakan untuk riset;
6. Tidak ada penggemar pada komputer pribadi yang berkirim surat satu sama lain atau saling membacanya;
7. Jangan pernah bermaksud menyebarkan virus komputer; 8. Internet tidak bersifat pribadi dan apa yang anda lakukan atau katakan akan kembali kepada anda.

Information and Communication Technology Watch (ICT Watch) sebagai salah satu lembaga teknologi informasi juga telah mengeluarkan tata cara browsing internet yang baik dalam 7 (tujuh) Tips Internet Sehat, yaitu :¹³⁶

1. Berhati-hatilah menggunakan *e-banking* di tempat umum, semisal warnet.
Mintalah jaminan keamanan PC kepada petugas warnet;
2. Tidak memberikan *password* apapun kepada siapapun di *internet*;

¹³⁶ <http://www.ictwatch.com/cyberwise/brosur.htm>, Brosur berjudul: 7 Tips Internet Sehat.

3. Jika membuat situs pribadi atau melakukan *chatting*, janganlah memberikan data pribadi (alamat rumah, nomor telepon, dll);
4. minimal 2 alamat *e-mail*. Satu untuk keperluan pribadi dan satu lagi untuk keperluan berlangganan milis atau layanan *internet*;
5. Jangan buka *file* kiriman (*attachment*) dari seseorang yang tidak kita kenal benar. Jadi langsung di *delete* saja;
6. Tetaplah ingat untuk memperpanjang sewa nama domain yang anda miliki;
7. Peran orang-tua/guru dalam membimbing dan mengarahkan anak/murid tidak dapat digantikan dengan *software* apapun.

Adanya etika *internet* ini hendaknya disosialisasikan oleh Pemerintah, institusi pendidikan dan penyedia jasa *internet*, serta orang tua kepada anak-anaknya di rumah. Sosialisasi ini meliputi masyarakat umum maupun komunitas di dunia maya. Hal ini untuk menghindari masyarakat untuk mentabukan *internet*, karena memandangnya sebagai media pornografi dan menyebarkan berita bohong (*hoaks*) saja. Akibatnya manfaat positif *internet* tidak digunakan dan masyarakat akan semakin gaptek (gagap teknologi). Kegiatan sosialisasi etika internet ini sangat diperlukan agar masyarakat tahu bahwa di dunia maya juga ada norma-norma yang harus dipatuhi.

2) Pendekatan Moral/Edukatif

Kebijakan non penal dengan pendekatan moral/edukatif sangatlah dibutuhkan dalam penanggulangan *cyberbullying*, bahkan dapat dikatakan bahwa pendekatan ini sangat strategis apabila pendekatan etika kurang efektif. Adanya penanaman pendidikan moral dan agama, pengetahuan akan dampak negatif *cyberbullying* dan semaksimal mungkin menutup potensi untuk terjadinya pencemaran nama baik, penghinaan dan

perundungan akan lebih dapat menumbuhkan kesadaran dari setiap orang untuk menghindari perilaku *cyberbullying*, apapun jenis dan medianya.

Membangun kesadaran ber-*internet* merupakan hal yang lebih efektif dari pada pengaturan melalui hukum. Selama ini, orang hanya terfokus pada penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, sementara masyarakat belum mendapatkan pendidikan mengenai *internet* sebagaimana mestinya. Jadi, yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat bangsa ini pintar, agar orang bisa memilih mana informasi yang dibutuhkan dan mana yang tidak.

National Crime Prevention Council menjelaskan, 12 tindakan yang diambil orang tua untuk menanggulangi tindakan *cyberbullying* terhadap anak sebagai berikut :

- Pertama bicarakan kepada anak tentang resiko dan manfaat penggunaan *internet*.
- Kedua beritahu anak contoh-contoh kejadian yang tidak pantas yang dapat terjadi di dunia maya.
- Ketiga mempelajari apa yang dilakukan anak ketika sedang *online* dan melacak perilaku *online* mereka.
- Keempat kunjungi *website* yang sering dikunjungi anak, seperti situs jejaring sosial (*facebook, twitter, instagram* dan lainnya) untuk mengetahui aktifitas anak di dunia maya.
- Keelima memberitahukan kepada anak jangan pernah memberikan informasi pribadi secara *online* (termasuk nama, alamat, nomor telepon, nama sekolah, atau nomor kartu kredit).
- Keenam memberitahukan kepada anak untuk tidak seharusnya menunjukkan wajah kepada seseorang yang baru bertemu dengan mereka di dunia maya.

- Ketujuh beritahukan kepada anak tentang aturan yang harus diikuti di dunia maya.
- Kedelapan mengajarkan kepada anak tentang *cyberbullying* dan membiarkan mereka tahu bahwa terlibat dalam tindakan *cyberbullying* tidak dapat diterima.
- Kesembilan menjelaskan kepada anak bahwa melakukan tindakan *cyberbullying* dengan anonim (menyembunyikan identitas asli) dapat ditelusuri dan dihukum jika mereka diganggu pelaku *cyberbullying* di dunia maya.
- Kesepuluh berbicara kepada anak tentang bagaimana untuk bereaksi jika mereka di ganggu pelaku *cyberbullying* di dunia maya.
- Kesebelas mengingatkan anak anda untuk menjaga *password* mereka tetap rahasia dari semua orang kecuali anda sebagai orang tua.
- Kedua belas memberitahukan anak anda bahwa itu bukan kesalahan mereka jika menjadi korban *cyberbullying*, tetapi penting bagi mereka untuk memberitahu anda jika mereka menjadi korban. Menyakinkan mereka bahwa anda tidak akan mencabut hak istimewa *internet* mereka, jika mereka menjadi korban *cyberbullying*. Beberapa anak tidak mengungkapkan tindakan *cyberbullying* yang diterimanya kepada orang tua, karena mereka takut bahwa hak untuk menggunakan internet mereka akan diambil dari mereka.

3) Peranan Pemerintah

a) Membentuk Lembaga Untuk Menanggulangi Tindakan *Cyberbullying*

Di New Zealand dalam peraturan perundang-undangan *Harmful Digital Communications Bill* dibuat sebuah lembaga yang disetujui (*Approved Agency*) yang mempunyai fungsi untuk menerima laporan bagi siapa saja yang mendapatkan intimidasi tindakan *cyberbullying*. Di New Zealand lembaga ini diberi nama *netsafe*,

jika seseorang merasa mendapatkan tindakan yang mengarah kepada *cyberbullying*. Baik sebagai korban, orang tua, maupun orang terdekat dapat melaporkannya secara *online* kepada *netsafe*.

Indonesia harus mempunyai lembaga seperti ini untuk melindungi anak-anak bangsa terhindar dari tindakan *cyberbullying* yang ada di dunia maya. Dengan adanya lembaga seperti *netsafe* yang ada di New Zealand, maka siapa saja dapat melaporkan jika terjadinya tindakan *cyberbullying*. Setelah dilaporkan, maka lembaga yang telah ditunjuk akan memproses apakah perbuatan termasuk kedalam tindakan *cyberbullying*.

b) Membuat Situs-Situs Anti *Cyberbullying* Untuk Edukasi

Pemerintah juga harus membuat situs-situs yang membahas tentang upaya menanggulangi *cyberbullying* dan mengajarkan kepada pengguna *internet*, yang terutama adalah anak bagaimana cara mereka melindungi diri mereka dari tindakan *cyberbullying*. Setelah itu, anak juga harus mendapat informasi tentang segala hal berhubungan dengan tindakan *cyberbullying*. Bagaimana dampak negatif dari tindakan *cyberbullying* maupun bagaimana tahapan yang harus diperoleh oleh anak untuk menghadapi situasi ketika mereka berhadapan dengan pelaku tindakan *cyberbullying*. Situs yang dibuat tersebut bukan hanya untuk anak saja, melainkan juga diperuntukan untuk orang tua agar bisa lebih memahami tentang tindakan *cyberbullying* dan bagaimana melindungi anak mereka.

c) Menyelenggarakan Seminar Internet Sehat dan Anti *Cyberbullying*

Para pihak seperti orang tua, anak-anak, guru, dan eksekutif internet berkumpul bersamadalamdalam forum *Wired Safety Internasional Stop Cyberbullying*

Conference. Eksekutif dari *facebook*, *verizon*, *Myspace* dan *Microsoft* berbicara bagaimana untuk melindungi diri mereka sendiri, reputasi pribadi, anak-anak dan bisnis *online* agar terhindar dari pelecehan *online* dan tindakan *cyberbullying* lainnya. Dalam konferensi dibahas tentang *cyberbullying* yang dikaitkan dengan hukum, dengan mendiskusikan tentang hukum yang mengatur tentang *cyberbullying*, bagaimana membedakan antara kekasaran dan pelecehan kriminal, menjelaskan tentang tanggung jawab hukum orang tua, kebutuhan hukum apa yang untuk lebih lanjut dibutuhkan dalam menanggulangi *cyberbullying*, bagaimana menangani postingan gambar, teks ataupun video yang berhubungan dengan pelecehan, perbedaan antara kebebasan berbicara dengan kebencian.

d) Mensosialisasikan Kembali UU ITE dan Penggunaan Internet yang Baik

Target utama tindakan *cyberbullying* adalah anak, yang dimana dalam rentan usiamereka seringkali mudah untuk dipengaruhi. Pelaku dari tindak *cyberbullying* kebanyakan juga adalah anak, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa juga dapat melakukan tindakan *cyberbullying* terhadap anak. Hal ini banyak terjadi di luar negeri, seperti kasus Megan Meier (usia 13 tahun) yang dimana pelaku adalah tetangganya yang merupakan ibu rumah tangga dan anaknya yang berusaha menjahili Megan dengan menggunakan *account* palsu.

Sebaiknya, pemerintah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menyadarkan kepada masyarakat, bahwa melakukan tindak intimidasi di dunia maya merupakan perbuatan pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian dan analisis data diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk dari *bullying* yang dilakukan secara berulang-ulang, menyerang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan dengan menggunakan media yang berbeda, yang disebut dunia maya. Dimana bentuk-bentuk *Cyberbullying*, yaitu : *Flaming* (terbakar atau amarah), *Harassment* (pelecehan), *Cyberstalking* (mengikuti), *Denigration* (pencemaran nama baik), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia pribadi) dan *Exclusion* (pengeluaran). Dimana tindakan *Cyberbullying* merupakan kekerasan verbal secara tidak langsung yang akan berdampak kepada kondisi emosional dan psikis dari korbannya.
2. Dalam hukum yang berlaku saat ini, secara eksplisit tidak lengkap dan tidak jelas diatur mengenai penindakan pelaku dan upaya penanggulangan *cyberbullying*. Meskipun penindakan *cyberbullying* di Indonesia diidentifikasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkannya suatu pengaturan hukum baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia;
3. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penindakan pelaku serta penanggulangan *cyberbullying* dan dalam rangka pembaharuan hukum pidana, sebaiknya dilakukan pada pembahasan mengenai konsep KUHP yang akan datang. Dimana, konsep KUHP yang ada saat ini belum

merumuskan secara jelas mengenai perbuatan dan unsur-unsur yang berkaitan dengan *cyberbullying*, tetapi konsep KUHP yang baru harus sudah mengenal adanya media elektronik sebagai suatu sarana melakukan kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pembentuk RUU KUHP diharapkan merumuskan secara tegas mengenai penindakan pelaku dan penanggulangan terhadap adanya perundungan di dunia maya (*cyberbullying*) dengan mencakup unsur-unsur adanya perilaku berulang atau terus-menerus, menyerang dan ketidak seimbangan kekuasaan dalam perumusan tindak pidananya, karena perbuatan intimidasi di dunia maya merupakan perbuatan yang tidak dapat dianggap remeh, mengingat semakin bergantungnya masyarakat akan media komunikasi online;
2. Dalam usaha pembaharuan hukum pidana untuk merumuskan suatu kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang, dapat dilakukan suatu perbandingan dengan negara lain, yaitu New Zealand, Perancis dan Kanada. Dimana, negara New Zealand menggunakan istilah *harmful digital communication* untuk perbuatan perundungan di dunia maya (*cyberbullying*), begitu juga dengan negara Perancis mengaturnya sebagai *harassment* dan Kanada mengaturnya sebagai *criminal harassment and defamation*.

Dimana, perumusan mengenai adanya perbuatan berulang atas perbuatan memfitnah, melecehkan, menghina yang menggunakan media elektronik juga dirumuskan di pengaturan ketiga negara diatas, dimana ketiga negara tersebut juga menyebutkan adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan serta sifat menyerang yang berdampak pada psikis seseorang,

sehingga perbuatan *cyberbullying* dapat dijangkau menggunakan pengaturan-pengaturan hukum di ketiga negara diatas.

3. Kebijakan hukum dalam rangka pembaharuan hukum pidana dapat melihat kepada negara-negara lain yang sudah mempunyai pengaturan atau mengatur lebih jelas mengatur mengenai *cyberbullying*, seperti New Zealand yang sudah mengatur lebih jelas mengenai kekerasan di dunia komunikasi digital. Dalam rangka memberantas *cyberbullying* dapat dilakukan melalui sarana non-penal dengan cara penyebar luasan etika penggunaan komputer melalui pendidikan mengenai *cyberbullying* sejak dini dan penyuluhan anti *cyberbullying*. Upaya ini membutuhkan adanya kesadaran, kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik itu pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat dan orang tua;
4. Proses kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan *cyberbullying* harus melibatkan berbagai pihak yang berkompeten, seperti pemerintah, parlemen, akademisi, aparat penegak hukum dan pakar *internet*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Zainal, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, Jakarta: EISAM, 2005.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, 2011.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Anwar, Yesmil, dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

Arya, Lutfi, *Melawan Bullying (Menggagas Kurikulum Anti Bullying di Sekolah)*, Mojokerto: Sepiral Publishing Hosue, 2018.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 2003.

Astuti, Ponny Retno, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*, Jakarta: PT Grasindo, 2008.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Amriani, N, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Grafindo Persada, (2012).

Bakhri, Syaiful, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. VII, 2008.

Ediwarman, *Monograf Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014: tanpa penerbit.

Habermas, Jurgen, *Recht en Moral*, Kampen: Kok Agora, 1998.

- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cet. I, 2003.
- Harahap, Krisna, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Bandung: Grafitri Budi Utami, 2003.
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Hudson, Barbara A., *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Philadelphia: Open University Press, 2003.
- Kusnardi, Moh., dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Gaya Media, Cet. IV, 2000.
- Lippman, Matthew, *Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies*, London: SAGE Publications, 2010.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 2004.
- Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cet. II, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marannu, Baso, et.al., *101 Cara Menghentikan Perundungan (Bullying) Di Sekolah Berbasis Pendidikan Agama*, Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Cet, IV, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta, (2013).
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta: Peradaban, 2001.
- Nugraha, Radian Adi, *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Cloud Computing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Depok: FH Universitas Indonesia, 2012.

- Octarina, Nynda Fatmawati, *Pidana Pemberitaan Media Sosial “Kebebasan Pers dan Batasan Berekspresi”*, Malang: Setara Press, 2018.
- Rahardjo, Agus, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rahardjo, Agus, *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Ramli, Ahmad M., *Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ranuwijaya, Usep, *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia, 1983.
- Raodathul Jannah, Tonny Rompis, L. S, *Pertanggungjawaban Pidana oleh Anak Pelaku Bullying*. *Lex Crimen*, 7(3), 1–15, (2018).
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Cet. III, 2009.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi 1, Cet. XIV, 2012.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Suseno, Franz Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi*, Jakarta: Gramedia, 1995.
- Tim Redaksi Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia, Cet. I, Edisi IV, 2008.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Negara Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. II, 1986.
- _____, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: In-Hill Co, 1989.

Wsnubroto, Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008

Canada Criminal Code France Penal Code Harmful Digital Communications Act 2015

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012

Disertasi

Amanwinata, Rukmana, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945". *Disertasi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996.

Erwinsyahbana, Tengku, *Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional*. *Disertasi*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.

Tesis

Lehavre Abeto Hutasuhut dalam penelitian tesisnya dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) Terhadap Anak". Tesis ini dari Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, tahun 2019.

Jurnal Ilmiah

Azhari, Aidul Fitriadi, "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi", dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 4, No. 19, Oktober 2012.

Amrunsyah, *Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak)*. Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 4 (1), (2017).

Mintasrihardi, et.al., “Dampak *Bullying* Terhadap Perilaku Remaja (Studi pada SMKN 5 Mataram)”, dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1, Maret 2019.

Mubarok, Nafi’, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah”, dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015.

Paat, Lianthy Nathania Paat, “Kajian Hukum Terhadap *Cyberbullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, dalam *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 1, Januari-Maret 2020.

Rastanti, Ranny, “Bentuk Perundangan Siber Di Media Sosial Dan Pencegahannya Bagi Korban Dan Pelaku”, dalam *Jurnal Sositologi*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2016.

Sakban, Abdul, dkk., “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan *Cyberbullying* di Indonesia”, dalam *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, September 2019.

Supanto, “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) Dan Antisipasinya Dengan *Penal Policy*”, dalam *Yustisia*, Vol. 5, No. 1, Januari-April 2016.

Yanti, Nurrahma, “Fenomena *Cyberbullying* Pada Media Sosial Instagram”, dalam *Jurnal Pustaka Ilmiah*, Vol. 4, No. 1, Juni 2018.

Situs Internet

<http://www.researchgate.com>, Canty, Rachmaya Noor, Akhmad Munawar, Maksun, “*Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perundangan Siber (Cyberbullyng) Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”, diakses tanggal 25 Januari 2021.

<http://academia.edu>, Marita, Lita Sari, “*Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia*”, diakses tanggal 21 Januari 2021.

<http://www.journal.iainlangsa.ac.id>. hlm. 5, Minin, Agusta Ridha, “*Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*”, diakses tanggal 24 Januari 2021.

<http://www.gipi.or.id/download/Naskah%20Akademik>, Setiyadi, Mas Wigrantoro Roes, dan Mirna Dian Avanti Siregar, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Infromasi, Global Internet Policy Initiative-Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Media Law and Policy Center, November 2003, hlm. 25, diakses tanggal 22 Januari 2021.